

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG  
PERCERAIAN CAMPUR TANGAN ORANG TUA DI PENGADILAN  
AGAMA BELOPA**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Magister  
Bidang Ilmu Program Studi Hukum Keluarga (M.H)*



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RAFLI IRAWAN**  
2205030014

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2024**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG  
PERCERAIAN CAMPUR TANGAN ORANG TUA DI PENGADILAN  
AGAMA BELOPA**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Magister  
Bidang Ilmu Program Studi Hukum Keluarga (M.H)*



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RAFLI IRAWAN**  
2205030014

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Hamza Kamma, M.HLM.I.**  
**Dr. Hj. Anita Marwing, M.HLM.I.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafli Irawan

NIM : 2205030014

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis, ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rafli Irawan

NIM 2205030014

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis Magister yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa” yang ditulis oleh Muhammad Rafli Irawan dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205030014, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Rabu, 17 Juli 2024, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).

Palopo, 11 Oktober 2024

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, M.pd.	Ketua Sidang	(A Julia)
2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Sidang	(Lilis)
3. Dr. Mustaming, M.H.I.	Penguji I	(Mustaming)
4. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Penguji II	(Rahmawati)
5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I.	Pembimbing I	(Hamzah)
6. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I.	Pembimbing II	(Anita)

Mengetahui;

  
Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana  
  
Prof. Dr. Muhaemin, M.A.  
NIP. 19190203 200501 1 006

  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga  
  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad M.Pd.  
NIP. 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ، وَجَعَلَهُمَا سَبَبًا لِتَقَدُّمِ  
الْبَشَرِيَّةِ وَازْدِهَارِهَا. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ  
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي حَثَّنَا عَلَى الْعِلْمِ وَالتَّفَكُّرِ قَائِلًا: "الْعِلْمُ نُورٌ  
وَالْجَهْلُ ظُلْمَةٌ"

Puji syukur tercurah kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN CAMPUR TANGAN ORANG TUA DI PENGADILAN AGAMA BELOPA” Sholawat serta salam atas Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda Irawan Ismail dan Ibunda Agustin Wahyuni serta saudara/i penulis Della Sinta Irawan dan Ibra Alfaro Irawan untuk segala perhatian, pengertian, semangat, dan doa yang tulus.

Selanjutnya terimakasih pula yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang saya hormati, yakni Ayahanda Prof. Dr. Hamza Kamma, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I serta Ibunda Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk

membimbing Penulis dalam penulisan tesis ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Prof. Dr. Muhaemin, M.A, beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd selaku ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
5. Kepala dan Pegawai Perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tesis penulis.
6. Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I, Selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Belopa, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan layanan dengan baik saat melakukan penelitian di pengadilan Agama Belopa.
7. Teman – teman Pascasarjana terkhusus kelas Hukum keluarga.

Palopo, 11 Oktober 2024

Penulis,

Muhammad Rafli Irawan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### i. Transliterasi Arab

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es)dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet ( dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

و	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

## 3. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ	<i>Fathah dan alif</i>	A	a dan garis di atas
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
◌ُ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ :Māta

رَمَى :ramā

يَمُوتُ :yamütu

#### 4. Tā' Marbuūtah

Transliterasi tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

طُفَالٌ رَّوْضَةٌ أَلَا  
الْمَدِينَةُ الْفَاضَاءُ  
الْحَكْمَةُ

#### 5. syaddah

Syaddah/Tashdid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana

سَوَّالٌ : Syawwal

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْأَشْمُسُ :al- syamsu

الْبِلَادُ : al-biladu

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta' muruna

سَيِّءٌ : syai'un

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*Fizilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

#### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله : *billah*

Adapun tā marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK dan DR).

Contoh:

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. :Subhanahu wa ta'ala

Saw : sallallahu 'alaihi wa sallam

a.s : ‘alaihi al-salam

H. : Hijriah

M. : Masehi

SM. .:Sebelum Masehi

I : Lahir tahun(untuk orang yang masih hidup saja)

w. :Wafat tahun

Q...S.../..4 : Qs al-Mujadilah(58):11 atau Qs ‘al-Isra(17):9

H.R. : Hadits Riwayat

Kemenag : Kementerian Agama

UU : Undang-undang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Masalah .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
B. Deskripsi Teori .....	15
1. Hukum Islam .....	15
2. Perkawinan .....	28
3. Perceraian .....	41
4. Teori Putusan Hakim .....	53
C. Kerangka Pikir.....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>65</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	65
B. Fokus Penelitian .....	65
C. Definisi Istilah .....	65
D. Desain Penelitian .....	66
E. Data dan Sumber Data.....	66
F. Teknik Pengumpulan Data .....	67
G. Instrumen Penelitian.....	68
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	68
I. Teknik Analisis Data .....	69

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	72
A. Profil Lokasi Penelitian.....	72
B. Hasil Penelitian .....	81
C. Pembahasan.....	87
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN</b> .....	106
A. Izin Penelitian.....	107
B. Izin Sudah Meneliti .....	108
C. Dokumentasi Penelitian .....	109
D. Toefl.....	110
E. Plagiasi .....	111
F. Jurnal.....	112
<b>BIODATA</b> .....	113

## ABSTRACT

**Muhammad Rafli Irawan, 2024.** *Islamic Legal Analysis of Judge Decisions on Cases of Divorce Involving Parental Interference at the Religious Court of Belopa.* Thesis of Postgraduate for Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Mustaming and Rahmawati.

This research aims to explore the considerations of judges regarding the causes of divorces involving parental interference at the religious court of Belopa and to examine Islamic legal perspectives on judge decisions concerning the judge decisions for these divorce cases. This is a qualitative descriptive study, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings of this study include: 1) Judges considered economic factors, personal issues between spouses, and the involvement of a third party as the causes of divorces 2) The Islamic legal review of judge decisions in cases of divorce involving parental interference refers to the Marriage Law No. 1, Year 1974 as amended by Law No. 16, Year 2019, and examines aspects of harm and welfare. In conclusion, individuals are prohibited from causing harm or posing danger to themselves or others, whether it concerns life, property, or honor. In accordance with Islamic law, there is an obligatory preventive duty to prevent potential harm. It is also obligatory to conduct a corrective duty to eliminate harm if it occurs.

**Keywords:** Analysis, Divorce, Religious Court.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
13/11/2024	

## ABSTRACT

**Muhammad Rafli Irawan, 2024.** *Islamic Legal Analysis of Judge Decisions on Cases of Divorce Involving Parental Interference at the Religious Court of Belopa.* Thesis of Postgraduate for Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Mustaming and Rahmawati.

This research aims to explore the considerations of judges regarding the causes of divorces involving parental interference at the religious court of Belopa and to examine Islamic legal perspectives on judge decisions concerning the judge decisions for these divorce cases. This is a qualitative descriptive study, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings of this study include: 1) Judges considered economic factors, personal issues between spouses, and the involvement of a third party as the causes of divorces 2) The Islamic legal review of judge decisions in cases of divorce involving parental interference refers to the Marriage Law No. 1, Year 1974 as amended by Law No. 16, Year 2019, and examines aspects of harm and welfare. In conclusion, individuals are prohibited from causing harm or posing danger to themselves or others, whether it concerns life, property, or honor. In accordance with Islamic law, there is an obligatory preventive duty to prevent potential harm. It is also obligatory to conduct a corrective duty to eliminate harm if it occurs.

**Keywords:** Analysis, Divorce, Religious Court.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
13/11/2024	

## ملخص الرسالة

محمد رافلي إيروان، 2024. "تحليل الشريعة الإسلامية تجاه قرار القاضي حول الطلاق بتدخل الوالدين في المحكمة الشرعية بيلوبا"؛ رسالة ماجستير في برنامج الدراسات العليا لقسم الأحوال الشخصية بالجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. بإشراف حمزة كاما وأنيثا ماروينج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مداولات القاضي بشأن أسباب وقوع الطلاق بسبب تدخل الوالدين في المحكمة الشرعية بيلوبا، وتقييم الحكم القضائي من منظور الشريعة الإسلامية في هذه القضية. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي النوعي، حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والتوثيق. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي. ١. تتضمن مداولات القاضي حول أسباب الطلاق بسبب تدخل الوالدين في المحكمة الشرعية بيلوبا بمحاظفة لُؤو عوامل اقتصادية، وعوامل تتعلق بكل من الزوجين، بالإضافة إلى تدخل طرف ثالث. ٢. يركز الحكم من منظور الشريعة الإسلامية في قضايا الطلاق نتيجة تدخل الوالدين على قانون الزواج رقم 1 لعام 1974، المعدل بالقانون رقم 16 لعام 2019، مع مراعاة درء المفاسد وجلب المصالح. وخلصت الدراسة إلى أنه لا يجوز لأحد أن يتسبب في إلحاق الضرر بنفسه أو بالآخرين، سواء في النفس أو المال أو العرض. كما أنه من الواجب منع وقوع الضرر قبل حدوثه (وقائي)، وإزالته بعد وقوعه (علاجي)، وفقاً لما تقرره الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التحليل، الطلاق، المحكمة الشرعية.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
13/11/2024	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena Perceraian akibat campur tangan orang tua hidup dengan satu rumah dengan mertua untuk sebagian pasangan tak jadi permasalahan namun disisi lain mengancam dan timbulnya permasalahan yang bisa mengancam keutuhan rumah tangga itu sendiri. Pihak ketiga yang bisa merusak hubungan rumah tangga salah satunya adalah orang tua kita sendiri. Adanya campur tangan orang tua dapat mengganggu keharmonisan didalam rumah tangga anak. Mengenai persoalan kasus campur tangan orang tua sangat marak terjadi di Indonesia dan kasusnya cukup banyak terjadi. Sehingga memunculkan beberapa konflik permasalahan.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula urusan keluarga dan masalah budaya tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh sebab itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan memperhatikan berbagai segi. Ada beberapa hal yang menjadi motivasi seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang Perempuan ketika memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Alasan tersebut diantaranya adalah karena kecantikan atau kegagahan dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan

keturunan, karena kekayaan, karena kebangsawanan dan agamanya. Di antara alasan tersebut, yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena agamanya<sup>1</sup>.

kajian mendasar peneliti juga membahas tentang Pernikahan sebagai dasar hukum islam. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.<sup>2</sup>

Dalam kebiasaan sehari-hari, penggunaan kata nikah mengandung dua maksud Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syaqul kalaam*) Ucapan *nakaha fulanin fulanah* (sifulan telah mengawini si Fulanah), hal ini dimaksudkan dalam melakukan acara akad nikah. Akan tetapi, bilamana kalimatnya yakni *nakaha fuloanun zuujatala* (si Fulan telah mengawini si Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan ini kata nikah dengan kawin. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin bagi binatang Kadang-kadang kita mendengar kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda, seperti ucapan, "kawin sih sudah, tetapi nikah belum." Kawin dalam contoh kalimat berbeda pengertiannya

---

<sup>1</sup> Anita Marwing, "*fiqh Munakahat*" Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Palopo Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan), h.19-20.

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia). h.11.

dengan kata Nikah dalam kalimat yang sama: Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual secara ilegal, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (seremonial di hadapan petugas pencatat nikah) Pemakaian yang termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syari'at. Di dalam Al-Quran pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan. Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (*lafazh*) nikah atau *tazwij*.

Pernikahan adalah wujud kasih sayang manusia yang harus dijaga keharmonisannya tanpa melibatkan permasalahan kepada orang tua. Pernikahan bukan hanya sekedar hubungan seksual semata. serta nikah didefinisikan sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang pada asalnya terlarang. Seolah-olah hakikat perkawinan itu hanya pelampiasan nafsu syahwat saja, upaya penghindaran diri dari dosa akibat perzinahan, atau pelegalisasian hubungan antara pria dan wanita saja. Sedikit pun tidak tersirat dalam definisi tersebut suatu yang karenanya membuat arti perkawinan lebih mulia dibandingkan sebagai pelampiasan kebutuhan biologis semata. Dalam kaitan untuk menghilangkan image masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan suatu alasan adalah perkawinan sebagai suatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, ulama mutaakhirin berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisi berikut ini. "Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya."

Kalau kita perhatikan, rumusan definisi tersebut mengandung definisi yang pertama, yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, aspek to awan (gotong-royong). Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang mengikat satu sama lainnya dalam pernikahan sebagaimana yang diketahui bahwa Suami dan Istri mempunyai hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Maksud hak yang dimaksud adalah apa yang dilakukan oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan Suami Istri masing-masing mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam berumah tangga.<sup>3</sup> Adanya hak dan kewajiban antara Suami Istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan dalam al-Quran dan hadis, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 159.

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>4</sup>

Maksud dari ayat ini ialah bahwasanya Suami Istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dan juga setara namun ada sedikit tingkatan lebih tinggi dalam kewajiban Suami karena Suami adalah kepala keluarga. Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dirumah atau yang berkenaan dengan keluarga.<sup>5</sup> Rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keluarga adalah mereka mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Keluarga adalah unit terkecil yang di dalamnya terdapat pemimpin dan anggota, yang mempunyai tugas serta memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya dan saling merasakan ketentraman, rukun, dan damai.<sup>6</sup> Sedangkan keluarga dalam Islam adalah sebuah sistem dimana kehidupan komunitas terkecil dibatasi oleh keberadaan keturunan (nasab), atau juga disebut ummah karena keberadaannya kesamaan agama. Keluarga merupakan suatu unit,

---

<sup>4</sup> Usman Elqurtuby, “*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*”, (Bandung: Cet.3 2016), h. 36.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 220.

<sup>6</sup> Ismail, “*Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi Pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul*”, (Skripsi) Yogyakarta, 2021, h. 14.

terdiri dari beberapa orang yang masing masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT.<sup>7</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mi'saqon gali'zan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>8</sup> Sebagaimana yang disampaikan dalam QS. An-Nisa/4 Ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۙ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا رَّقِيْبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.<sup>9</sup>

Ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri. oleh

<sup>7</sup> Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Harrahmah dalam Hukum Islam”, *Jurnal : Study Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No 1 Tahun 2019, h. 113.

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 13.

<sup>9</sup> Usman Elqurtuby, “*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*”, (Bandung: Cet.3 2016), h. 77.

karena itu, suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun dalam hukum Islam seorang suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya memperturutkan hawa nafsunya.<sup>10</sup> Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (perjanjian agung). Firman Allah dalam QS. an-Nisa/4 ayat 21 menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>11</sup>

Talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah SWT. Talak artinya melepaskan. Menurut istilah syara' ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian. Sabda Rasulullah SAW dalam H.R. Abu Dawud dan Hakim :

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 212

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 81.

الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ . ( رواه أبو داود والحاكم . عَزَّ وَجَلَّ

Terjemahnya:

"Dari Abu Umar r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah ialah talak"<sup>12</sup>

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>13</sup>

salah satu *rukun* talak ialah *qashdu*. *Qashdu* (kesengajaan) dalam talak adalah menghendaki memberikan talak yang benar-benar ditujukan untuk terlaksana dan tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu talak atau dengan redaksi *sharih* yang dilafadzkan. Talak yang diucapkan oleh orang yang tidur, orang yang tergelincir dalam omongannya, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak mengetahui makna talak adalah tidak sah. Talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan adalah tidak sah.<sup>14</sup> Disamping itu, talak harus berdasarkan kemauan sendiri. Yaitu, adanya kehendak pada diri suami untuk

<sup>12</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, h. 223

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 212-213

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid II*, Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafidz, Cet. Ke-I, (Jakarta: almahira, 2010), h. 589

menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.<sup>15</sup> campur tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain.<sup>16</sup> oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Adapun syarat paksaan sebagai berikut:

- 1) kemampuan orang yang memaksa untuk mewujudkan ancamannya dengan kekuasaan atau dengan tekanan;
- 2) ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk melawan si pemaksa dengan cara melarikan diri atau cara lainnya seperti meminta pertolongan kepada orang lain dan;
- 3) dugaan orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak perbuatan yang dipaksakan pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan pemaksaan bisa berbentuk ancaman berupa pukulan keras, penahanan, perusakan barang, dan sebagainya. Tindakan pemaksaan sangat bervariasi sesuai karakter individu dan motif dibalik tindakan tersebut.<sup>17</sup>

Orang tua sudah sepatutnya mengayomi dengan baik dan bijak dalam kehidupan rumah tangga anaknya, namun jangan juga tidak peduli pada kehidupan rumah tangga mereka. Ada batasan-batasan dimana orang tua boleh ikut mencampuri masalah dalam keluarga anaknya. Setelah menikah anak bukanlah tanggung jawab orang tua lagi, kewajiban orang tua dalam mendidik,

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 202

<sup>16</sup> Diakses dari <https://kbbi.web.id>, pada Senin, 5 Februari 2024

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid II, Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafidz, (Jakarta: Almahira, 2010), h.589

menafkahi dan memenuhi segala kebutuhannya sudah tidak berlaku lagi.<sup>18</sup> Dan semua tanggung jawab sudah berpindah ke pundak Suami. Batasan orang tua dalam masa pengasuhan anak (hadhanah) ialah seorang anak itu apabila ia sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri.<sup>19</sup> Dikatakan demikian karena orang tua yang hidup bersama pasangan Suami Istri itu tidak mempunyai kewajiban untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya karena mereka sudah dianggap dewasa/ bisa berdiri sendiri. Seorang mertua atau orang tua diperbolehkan ikut campur perihal masalah keluarganya atas izin dari anaknya jika ada permasalahan untuk menjadi penengah dan hanya boleh memberikan nasehat-nasehat, bimbingan dan saran dalam menguatkan keutuhan keluarga anaknya.

Orang tua tidak boleh mengintervensi dalam hal apapun dalam keluarga anaknya, karena keluarga anak juga memiliki prinsip rumah tangganya sendiri.<sup>20</sup> hubungan orang tua dengan menantu yang tidak baik juga dapat menimbulkan masalah, akan ada banyak kesalahpahaman yang terjadi apabila mertua dan menantu kurangnya komunikasi, karena kesalahpahaman kecil itu dapat berakibat besar bagi pasangan Suami dan Istri . Mertua juga tidak boleh menuntut banyak hal diluar kemampuan dari menantu atau anaknya. Dan sudah sepatutnya mertua mensyukuri apa yang sudah ada dan yang mampu menantunya berikan kepada

---

<sup>18</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan Islam*, h.236.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 8. Terj. M. Thalib, Cet.14 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980) h. 187.

<sup>20</sup> Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), h. 38.

anaknyanya. Campur tangan orang tua terhadap anak yang telah berkeluarga pada masyarakat dipengaruhi oleh beragam faktor, yang diantaranya adalah faktor kekerabatan, ekonomi, pendidikan, dan faktor perbedaan pemahaman keagamaan, sehingga melahirkan berbagai pandangan hukum tentang batasan dan praktik intervensi itu sendiri.

Fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti, untuk mengadakan penelitian mengenai gejala-gejala social dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian atas campur tangan orang tua. Dan tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim tentang perceraian campur tangan orang tua. Serta peneliti ingin mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Belopa mengenai campur tangan orang tua di dalam Perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap penyebab terjadinya perceraian campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Hakim tentang perceraian campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Pertimbangan Hakim terhadap penyebab terjadinya Perceraian Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa
2. Menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap putusan Hakim tentang

perceraian campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Aspek Teoretis; Menambah wawasan keilmuan tentang Analisis Hukum dari sudut Pandangan Hakim dalam Memutuskan suatu perkara tentang perceraian dari campur tangan orang tua, sebab penting bagi untuk Meneliti dari hasil putu hakim.
2. Aspek Praktis; Bagi lembaga, hasil penelitian diharapkan dapat berfungsi sebagai evaluasi dalam menjalankan sebuah kebijakan dan putusan pelaksanaan dari kebijakan tersebut dilapangan, lebih khusus mengenai pertimbangan putusan hukumnya. Bagi jurusan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam studi implementasi kebijakan dan dapat menjadi sumbangan dalam bidang ilmu hukum Islam. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim tentang Perceraian Akibat Campur Tangan orang tua.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk mendukung karya ilmiah yang *compherensif* maka diperlukan referensi-referensi dari karya-karya penelitian terdahulu terkait dengan penelitian Analisis Hukum Islam tentang Perceraian Campur Tangan Orang Tua baik yang sudah terpublikasikan maupun belum terpublikasikan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saeful Anwar dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua”*. Hasil penelitian bahwa perceraian yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes karena terkait kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, mertua yang tidak puas terhadap penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya dan tingginya egoisme orang tua. Di samping itu, dapat terlihat adanya kedangkalan masyarakat terhadap agama.<sup>21</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Sari Siregar dengan judul penelitian *“Campur Tangan Orang tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian”*. Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Makassar, penulis menyimpulkan bahwa, faktor yang menyebabkan orang tua ikut campur dalam urusan Keluarga suami isteri yaitu,

---

<sup>21</sup> Saeful Anwar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua*. Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang. 2015).

Orangtua yang terlalu over protective terhadap anaknya, Pasangan suami isteri tinggal bersama orangtuanya, dan pasangan suami isteri yang selalu memberitahu masalah keluarga kepada orangtuanya.<sup>22</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Ridwan Hakim dengan judul penelitian *“Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak”* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama mengindikasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Bantul tidak menjadikan intervensi orangtua menjadikan alasan atau sebagai tolak ukur untuk memutuskan perkara perceraian yang berakar pada perselisihan akibat intervensi orang tua. Hakim akan menanyakan kembali kepada pasangan suami istri tersebut apakah rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak. Sebagai tambahan, hakim menjadikan undang-undang sebagai landasan untuk memberikan putusan serta hukum-hukum dalam Islam yang dapat menjadi referensi untuk dirinya. Kedua, menurut pandangan fikih munakahat, rumah tangga adalah tanggung jawab pasangan suami istri tersebut. Suami yang menjadi imam adalah bertanggung jawab penuh dalam permasalahan apapun. Intervensi orangtua yang muncul setelah pernikahan perlu diperhatikan karena intervensi tersebut tidak akan ada apabila tidak ada sebabnya. Kebanyakan penyebab munculnya intervensi datang dari rumah tangga itu sendiri. Sehingga, yang perlu

---

<sup>22</sup> Kartika Sari Siregar. *Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Sumatera Utara. 2017).

diperhatikan adalah sebab munculnya intervensi.<sup>23</sup>

4. Jurnal penelitian dari Abdul Qodir Zaelani dengan judul jurnal “*Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan*”. Hasil jurnal yang dilakukan penulis di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, penulis menyimpulkan bahwa peran orang tua dalam membangun jati diri dan menuntun menggapai asa seorang anak sangatlah penting. Karena begitu pentingnya didikan dari orang tua, maka eksistensi legislasi dalam hal mengatur tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya telah terpayungi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dalam konteks psikologi pendidikan, pola asuh orang tua akan sangat membantu, mempengaruhi dan meningkatkan kecerdasan berganda (multiple intelligence) seorang anak. Talenta dan potensi dapat berkembang pesat bila disupport oleh kedua orang tuanya. Bahkan bakat terpendam sekalipun, akan semakin tampak dan terlihat.<sup>24</sup>

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Hukum Islam**

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk agama itu melainkan kata Islam' berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan dalam Quran. Di dalam Quran Surah (5) Al Ma-idah ayat 3 dinyatakan bahwa *Wa radhitu lakum al-Islama dinan'*, artinya 'Dan Allah mengakui bagimu Islam

---

<sup>23</sup> Ismail. *Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul*. Universitas Islam Indonesia 2021.

<sup>24</sup> Abdul Qodir Zaelani, “*Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan*”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ASAS, Vol.6, No.2 (2014).

sebagai agama'. Selain itu juga di dalam Surah (3) Al-Imran ayat 19 dinyatakan bahwa '*Inna' ddina inda Ilahi al- Islam*', artinya 'Sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam' Dari dua surah yang dikemukakan itu membuktikan bahwa kata 'Islam' tidak dibuat oleh manusia sebagai pemeluk agamanya melainkan nyata merupakan wahyu Allah yang dicantumkan di dalam Quran.

Kata 'Islam' artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah itu disebut 'muslim'. Dan menurut Quran, seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan selamat sejahtera. Sedangkan perdamaian dengan sesama manusia maksudnya tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati dan berprasangka melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan bagi orang lain. Perdamaian dengan sesama manusia itu ditunjukkan melanjut kegiatan tingkah laku dalam berucap di antara sesama muslim ketika bertemu memberi salam yang wajib mengucapkan '*Assa lamu alaikum*', artinya 'Damai, keselamatan bagimu' dan dijawab dengan mengucapkan '*Walaikumsalam*', artinya 'Dan damai pula bagimu' Bagi seorang muslim untuk melaksanakan kepatuhan atau penyerahan diri kepada Allah itu tidak semata-mata memohon perlindungan supaya diterima dirinya oleh Allah melainkan mematuhi dan mentaati segala kehendak Allah. Segala kehendak Allah yang wajib dipatuhi itu merupakan keseluruhan perintah-Nya. Seluruh perintah sebagai satu kesatuan yang terdiri atas bermacam-macam perintah merupakan hal-hal yang perlu dilakukan atau yang

perlu di jauhi. Dan setiap perintah itu dinamakan 'Hukum' (jamaknya ahkam) yang lazim di dalam bahasa Indonesianya dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Hal inilah kemudian lama-kelamaan dinamakan 'Hukum'. Jadi kalau dilihat dari pengertian-pengertian ini, maka hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim<sup>25</sup>. Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "*Salima*" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.<sup>26</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadang kala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) hukum dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.<sup>27</sup> Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak. dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan hari-hari. Dalam perjalanan sejarah sejak Nabi Muhammad mengajarkan Islam sampai wafatnya dan dilanjutkan oleh para

---

<sup>25</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2022), h.10-11.

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.21.

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.42.

sahabat, khalifah, serta ulama-ulama hingga sekarang, maka yang menjadi muslim untuk menjalankan Islam jumlahnya sudah berjuta-juta manusia. Bahkan suasana itu terus berkembang di seluruh dunia dengan dasar yang kokoh, erat dan kuat. Kalau diumpamakan sebagai sebuah bangunan kekokohan, keamatan, dan kekuatannya itu disebabkan hukum Islam berdiri pada tiga tiang pokok yang kekar tanpa dapat digoyahkan oleh apapun juga.<sup>28</sup>

Pada prinsipnya hukum Islam dibagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Dua bidang ini berkaitan dengan tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan kepada sang Pencipta dan bersilaturahmi dengan sesama manusia. Konsep *habl min allah* dan *habl min annas* dijadikan acuan pembedaan kajian ilmu fiqh secara umum. Hubungan manusia dengan Allah SWT. berkaitan dengan masalah 'ubudiyah, sehingga melahirkan fiqh ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan sesama manusia berkaitan dengan masalah duniawi, sehingga melahirkan fiqh muamalah.<sup>29</sup> Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>30</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam. Jika kita bandingkan hukum Islam bidang

---

<sup>28</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2022), h.11.

<sup>29</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia), h. 65.

<sup>30</sup> Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h.10.

muamalah ini dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, mak sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) munakahat, (2) wirasah, (3) muamalat dalam arti khusus, (4) jinayat atau ukubat, (5) al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah), (6) siyar, dan (7) mukhasamat.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, yang telah pula disinggung di muka, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut. Hukum perdata' (Islam) adalah (1) munakahat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) wirasah mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam ini disebut juga hukum fara'id; (3) muamalat dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik (Islam) adalah 4 (empat) jinayat yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam

jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir. Yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad (hudud jamak dari hadd = batas). Sedangkan Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir = ajaran atau pengajaran).

Ah-ahkam as-sulthaniyah membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya. Siyar mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Mukhasamat mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas di atas dibandingkan dengan susunan hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, maka dapat disamakan dengan:

- 1) hukum perkawinan;
- 2) hukum kewarisan;
- 3) hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus;
- 4) hukum pidana;
- 5) hukum ketatanegaraan yakni tata negara dan administrasi Negara;
- 6) hukum internasional dan;
- 7) hukum acara.

Dari uraian di atas dapat ditandai ciri-ciri (utama) hukum Islam, yakni:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.58.

- a. merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam;
- b. mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
- c. mempunyai dua istilah kunci yakni:
  - 1) Syariat, (Syariat terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad).
  - 2) Fiqih, (Fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah).
- d. terdiri dari dua bidang utama yakni:
  - 1) Ibadah, (Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna).
  - 2) Muamalah dalam arti yang luas, (muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa).
- e. strukturnya berlapis, terdiri dari:
  - 1) nas atau teks Alquran
  - 2) Sunnah Nabi Muhammad (untuk syariat),
  - 3) hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah,
  - 4) pelaksanaannya dalam praktik yaitu:
    - a) baik berupa keputusan hakim, maupun
    - b) berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih).
- f. mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala dapat dibagi menjadi:
  - 1) hukum *taklifi* atau hukum *taklif* yakni *al-ahkam al-khamsah* yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni *jā'iz*, *sunnat*, *makruh*, *wajib* dan *haram*, dan

2) hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

menyebut ciri-ciri khas hukum Islam yang relevan untuk dicatat di sini adalah, hukum Islam:

- 1) berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja
- 2) menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan
- 3) pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.<sup>32</sup>

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum Islam, yaitu sebagai berikut.

#### 1) Teori *Receptie in Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Gibb yang mendapat dukungan dari Lodewijk Willem Cristian van den Berg. Menurut teori ini, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori yang diungkapkan oleh Berg lebih terperinci dibandingkan dengan teori yang diajukan Gibb sebab praktiknya hingga sekarang, umat Islam di Indonesia banyak yang belum taat dalam menjalankan ajaran agama dan ketaatannya pun masih terbatas pada shalat lima

---

<sup>32</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.59.

waktu, zakat, puasa, dan menunaikan haji, sedangkan ajaran Islam yang lain masih diabaikan termasuk tentang ekonomi dan perbankan yang terhindar dari riba. Secara umum, teori *Receptie in Complexu* memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam;
- b. Umat Islam harus taat pada ajaran Islam;
- c. Hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi hukum pidana dan hukum perdata.<sup>33</sup>

## 2) Teori *Receptie Exit*

Teori ini diperkenalkan oleh Hazairin. Menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *Receptie Exit* bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Dengan demikian, teori *Receptie Exit* harus keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori *Receptie Exit* bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Secara tegas, UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Pasal 29 ayat 1 dan 2).

## 3) Teori *Receptie A. Contario*

Teori ini dikemukakan oleh Sayuthi Thalib (murid Hazairin). Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum Islam, sedangkan hukum

---

<sup>33</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia), h.39.

adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *Receptie A. Contrario* memiliki unsur-unsur berikut:

- a. hukum Islam berlaku di Indonesia;
- b. bagi umat Islam Indonesia berlaku hukum Islam;
- c. hukum adat bias berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori *Receptie A. Contrario* secara harfiah berlawanan dengan teori *Receptie Exit*, menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Apabila teori *Receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat daripada hukum Islam, teori *Receptie A. Contrario* sebaliknya. Dalam teori *Receptie* hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat, teori *Receptie A. Contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat karena hukum adat dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>34</sup>

#### 4) Teori *Pemaafan*

Eksekusi pidana pada pelaku kejahatan dapat digugurkan jika keluarga korban memaafkan. Ada tiga hak dalam perbuatan pidana, yaitu *haqullah* (hak Allah), *haqq al-adami* (hak manusia), serta hukuman yang mengandung unsur *haqullah* dan *haqq al-adami* sekaligus. *Haqullah* adalah hukuman yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat (delik umum), sedangkan *haqq al-adami* adalah hukuman yang berkaitan dengan kepentingan hak individu perseorangan, dan dapat digugurkan oleh pihak yang dirugikan atau oleh pemerintah karena hanya menyangkut kepentingan pribadi atau keluarga (delik aduan). Semua hukuman

---

<sup>34</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia), h.40.

jenis hudud dan kifarat dengan berbagai bentuk termasuk dalam kelompok pertama, kecuali had al-qadzaf. Hal ini karena had al-qadzaf dapat dijatuhkan apabila ada tuntutan dari pihak yang dirugikan (maqdzuf 11 dan menjadi gugur apabila maqdzuf memaafkan. Hukuman *ta'zir* ada yang termasuk haqullah, yaitu jika kemaksiatannya tidak merugikan manusia. Ada pula yang termasuk *haqqullah* dan *haqq al-adami* sekaligus, yaitu jika kemaksiatannya merugikan manusia, seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat had. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman tersebut dapat dimaafkan dan dimintakan syafaatnya, baik oleh pihak yang dirugikan maupun oleh pemerintah (hakim) serta dapat gugur pula dengan tobat. Teori pemaafan memiliki unsur berikut:

- a. jika pelaku kejahatan bertobat sebelum dieksekusi, hukuman digugurkan;
- b. hukuman yang gugur dengan tobat adalah hukuman yang berkenaan dengan haq Allah;
- c. hukuman yang berkaitan dengan hak adami bisa gugur jika dimaafkan oleh pihak korban;
- d. jika pelaku kejahatan bertobat, barang bukti harus dikembalikan.

##### 5) Teori *Zawajir* dan Teori *Jawabir*

Teori *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (paksaan) muncul ketika para ulama fiqh membahas sifat hukum preventif (pencegahan) atau paksaan (balas dendam) dalam berbagai tindak pidana. Apabila hukuman telah dilaksanakan di dunia, apakah mereka masih disiksa di akhirat atau terbebas? Jika memerhatikan bentuk hukuman yang ditentukan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. bagi pelanggar

pidana hudud, hukuman yang harus diterima terpidana lebih berat dibandingkan tindak pidananya. Tujuan utama penentuan hukuman adalah sebagai tindakan preventif bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Hukuman terhadap terpidana qisas dilaksanakan di tempat yang ramai dikunjungi masyarakat agar dapat dijadikan pelajaran oleh masyarakat sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah/2 ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tindak pidana hudud dan ta'zir disyariatkan sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat di dunia, sedangkan dosa terpidana tidak hilang, kecuali melalui tobat. Alasan jumhur ulama bahwa hukuman yang telah ditentukan itu di samping sebagai tindak preventif di dunia, juga bisa menghapuskan hukuman di akhirat apabila telah dilaksanakan di dunia. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur adalah sabda Rasulullah di depan para sahabat, "Berjanjilah kamu untuk tidak menyekutukan Allah, berzina, mencuri, dan membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah, kecuali disebabkan suatu alasan yang benar. Barang siapa yang berpegang teguh dengan janji ini, Allah akan memberikan ganjaran, dan barang siapa yang melanggar janji ini dengan melakukan salah satu perbuatan di atas lalu ia dikenai hukuman di dunia, hukuman itu menjadi kafarat (penghapus dosa) yang dilakukannya. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu secara diam-diam tidak terungkap sehingga tidak dapat dilaksanakan hukuman di dunia, persoalan dikembalikan kepada Allah. Jika

dikehendaki-Nya, ia dimaafkan dan jika tidak dikehendakinya, ia disiksa" (H.R. Muslim). Jumhur ulama berpendapat bahwa aspek zawajir di akhirat tidak ada lagi karena hukuman dunia sebagai zawajir telah dilaksanakan.<sup>35</sup>

Imam Izzudin bin Abdus Salam (577 H/1181 M-666 H/1261 M), ahli fiqh mazhab Syafi'i mengemukakan perbedaan antara zawajir dan jawabir sebagai berikut:

- a. Zawajir disyariatkan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana yang akan terjadi, sedangkan jawabir disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan.
- b. Zawajir ditetapkan untuk perbuatan yang melanggar ketentuan Allah SWT. sehingga dengan menghukum pelanggarnya, orang lain akan mendapat pelajaran dan berusaha untuk menghindari perbuatan itu. Adapun jawabir umumnya dikenakan pada seluruh pelaku pidana tanpa pandang bulu.
- c. Jawabir berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa anggota badan, manfaat anggota badan, ibadah, harta, dan manfaat. Adapun zawajir berkaitan dengan pelanggaran jinayah dan sikap-sikap yang bertentangan dengan kehendak syara', seperti pembunuhan, zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, menuduh orang lain berbuat zina (qazf), gasab (menggambil harta orang lain tanpa izin), dan minum minuman keras.
- d. Zawajir berkaitan dengan tindak pidana hudud dan takzir yang hukumannya dilaksanakan oleh hakim, sedangkan jawabir ditujukan terhadap tindak pidana yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada orang yang dirugikan.

---

<sup>35</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia), h.42.

- e. Jawabir dalam masalah manfaat seperti seorang yang menempati rumah orang lain tanpa izin lalu dikenakan ganti rugi biaya selama rumah itu ditempatinya. Contoh jawabir untuk jiwa anggota badan dan manfaat anggota badan adalah diat (denda) atau kafarat. Adapun hukuman terhadap pembunuhan, yaitu gisas termasuk ke dalam zawajir.<sup>36</sup>

## 2. Perkawinan

Secara etimologis perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.”<sup>37</sup> Perkawinan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan adalah ikatan dua manusia heteroseksual, seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang dilakukan dua orang sesama jenis bukan termasuk pengertian perkawinan. Kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah.” Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.<sup>38</sup> Kata kawin merupakan padanan dari kata marriage dalam bahasa Inggris. Adapun pengertian perkawinan menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Thalib (1980), perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang

---

<sup>36</sup> Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, h.276.

<sup>37</sup> Anton Moeliono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

<sup>38</sup> Trusto Subekti (2010), “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010, h. 333.

perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia

- b. Duvall dan Miller, (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.
- c. Menurut Hazairin (1963), dalam bukunya hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
- d. Sigelman, (dalam Hazairin, 1963) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.
- e. Menurut Dariyo, (2003) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.

f. Gardiner & Myers (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) menambahkan bahwa perkawinan menyediakan keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional seperti sumber baru bagi identitas dan harga diri.

Sementara syarat sahnya perkawinan ialah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat yang diminta telah terpenuhi maka perkawinan dianggap sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri. Secara garis besar, syarat sahnya perkawinan adalah adanya calon mempelai perempuan yang halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadi- kannya istri dan akad nikahnya dihadiri para saksi. syarat sahnya perkawinan diklasifikasikan menurut masing-masing mempelai. Bagi mempelai pria, syaratnya adalah:

- a. beragama Islam;
- b. lelaki tulen;
- c. orangnya diketahui;
- d. calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri;
- e. calon mempelai laki-laki mengenal calon istri;
- f. calon suami rela (tanpa paksaan) untuk melakukan perkawinan;
- g. tidak sedang melakukan ihram;
- h. tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri; dan
- i. tidak sedang beristri empat.

Sementara bagi mempelai wanita, syaratnya adalah:

- a. beragama Islam;
- b. benar-benar wanita, bukan khuntsa (banci);

- c. orangnya diketahui;
- d. halal bagi calon suami;
- e. calon istri tidak dalam masa 'iddah,
- f. calon istri tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perkawinan; dan
- g. calon istri tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>39</sup>

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga*" (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi). h. 23.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>41</sup> Tujuan perkawinan melampaui atau malah mengabaikan unsur personal dari pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan dilakukan demi kepentingan politik atau bisnis. Sejarah mencatat perkawinan yang pertama terjadi pada tahun 2035 Sebelum Masehi (SM) di Mesopotamia, kini termasuk wilayah Irak. Di masa itu perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Dalam catatan, perkawinan di masa itu sudah merupakan kegiatan yang umum dilakukan dan bersifat heteroseksual, dan bukan perkawinan homoseksual. Tujuan perkawinan adalah ikatan heteroseksual untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan memiliki keturunan. Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan seseorang dalam ikatan perkawinan. Perkawinan adalah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan adalah hasrat seksual yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Tentunya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang sempurna. Kitab suci mengajarkan dan menuntun

---

<sup>40</sup> Anita Marwing, "*fiqh Munakahat*" Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Palopo Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan), h.13.

<sup>41</sup> Di akses dari <http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 1 Juni 2024

bagaimana melakukan perkawinan sebagai suatu kebaikan yang harus dilakukan oleh manusia.<sup>42</sup> Di Indonesia dikenal dan dipraktikkan beberapa bentuk perkawinan oleh masyarakat. Soerjono Soekanto menyebutkan tiga bentuk perkawinan yaitu:

- a. Bentuk perkawinan jujur (bride gift marriage);
- b. Bentuk kawin semendo (suitor servisse marriage);
- c. Bentuk kawin bebas (exchange marriage).<sup>43</sup>

Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan dimana mempelai pria memberikan jujur kepada pihak wanita, berupa benda-benda yang berkekuatan magis. Alasannya pembelian jujur tersebut diterangkan lebih lanjut oleh Soekanto bahwa benda jujur tersebut diberikan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang goyah akibat kekosongan pada keluarga wanita sebagai akibat perginya wanita tersebut.<sup>44</sup> Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat. Ini adalah praktik perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan berbagai variannya. Wanita yang menikah akan mengikuti kemana suaminya pergi dan tinggal bersamanya atau tinggal bersama suami di lingkungan keluarga suami. Ini model perkawinan patrilokal. Bentuk kedua perkawinan yang dipraktikkan di Indonesia adalah perkawinan semendo. Menurut penjelasan Soekanto, perkawinan semendo adalah perkawinan dimana isteri tidak berkewajiban tinggal di kediaman (keluarga) suami. Praktik perkawinan ini ditemukan di masyarakat Minangkabau

---

<sup>42</sup> Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 6.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 23.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 24.

dan merupakan bentuk perkawinan yang umum. Sedangkan perkawinan bebas adalah bentuk perkawinan yang tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri harus tinggal.<sup>45</sup> Perkawinan adalah pranata kemasyarakatan atau bagian dari sistem kekerabatan yang menjadi fondasi bagi bangsa. Kekuatan dan ketahanan bangsa dapat dilihat dari eksistensi lembaga perkawinan. Apapun bentuk dan praktiknya, pada hakikatnya, perkawinan adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bermula. Tanpa lembaga perkawinan, negara dapat diperkirakan akan mengalami defisit jumlah penduduk. Ketahanan negara dari aspek kependudukan dibangun melalui perkawinan. Tentunya, kegagalan lembaga perkawinan dapat melemahkan ketahanan suatu negara. Negara yang kekurangan penduduk lantaran penduduknya enggan melakukan perkawinan. Hasrat seksualnya tetap diwujudkan, tetapi tidak dilakukan dalam ikatan mulia perkawinan. Tujuan hubungan itu berada dalam tempo yang amat singkat dan tidak ada kesinambungan. Hakikat perkawinan sebagai hubungan seorang pria dengan seorang wanita tidak terwujud.<sup>46</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Nilai luhur perkawinan kemudian diadopsi ke dalam hukum. Tujuan dari hal itu adalah untuk memberikan legitimasi dari berbagai sudut pandang, agama, sosial budaya, bahkan kesehatan. Satu tujuan

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 24-25.

<sup>46</sup> Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 8.

hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Pemberlakuan hukum perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Peran negara di situ adalah untuk menyelenggarakan sistem pendaftaran perkawinan, setelah tentunya persoalan di antara pria dan wanita, komunikasi antar keluarga bersepakat.<sup>47</sup> Hukum Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26. Artinya, kehendak para pihak merupakan modal terjadinya perkawinan, kendati secara sosial budaya. Sebagai urusan sosial budaya, perkawinan merupakan pertemuan kepentingan dua keluarga. Tidak hanya para pihak yang melakukan perkawinan yang berperan besar dalam pengambilan keputusan, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak. Hal itu disebabkan pemahaman orang Indonesia tentang keluarga. Ada keluarga kecil atau keluarga inti, ada keluarga besar. Dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga inti dan keluarga besar terlibat. Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an-nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia dan akhirat. Perkawinan memiliki banyak kebaikan dan keluhuran yang manusiawi. Perkawinan merupakan lembaga yang luhur bagi pria dan wanita untuk menyalurkan hasrat seksual dengan rasa kasih sayang dan saling menyantuni atau saling melindungi. Perkawinan dianjurkan bertujuan

---

<sup>47</sup> Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 8-9.

sebagai upaya memelihara didalam melakukan kehormatan diri (hifzh al-'irdh) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (hifzh an-nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia dan akhirat. Perkawinan memiliki banyak kebaikan dan keluhuran yang manusiawi.<sup>48</sup>

Perkawinan adalah unsur yang universal dalam sistem kekerabatan, kendati demikian, sebagai unsur kebudayaan universal, sistem perkawinan adalah kompleks budaya dan kompleks sosial. Hal ini disebabkan perkawinan merupakan suatu peristiwa dengan banyak rangkaian kegiatan seperti pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan pengantin wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, poliandri, perceraian dan sebagainya. Oleh sebab itu, perkawinan disebut sebagai sistem. Perkawinan merupakan pengatur perikelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksual, yakni keteraturan kehidupan seksual tersebut.<sup>49</sup> Tentunya, lembaga perkawinan tidak hanya berurusan dengan menjaga keluhuran martabat manusia dalam menjalani kehidupan seksualnya, melainkan juga berfungsi sebagai:

- a. Sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup;
- b. Lembaga yang berisikan hak dan kewajiban mengenai hubungan suami dan isteri;
- c. Sarana untuk mendapatkan kedudukan sosial tertentu;

---

<sup>48</sup> Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 9-11.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 16.

- d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan harta benda;
- e. Lembaga untuk memelihara hubungan baik antara kelompok kekerabatan dalam masyarakat;
- f. Sarana untuk melakukan asimilasi;
- g. Lembaga untuk membentuk keluarga batih yang berfungsi sebagai:
  - 1) tempat mendapatkan proses sosialisasi;
  - 2) tempat berlindung dimana manusia mencapai ketentraman
  - 3) kesatuan sosial-ekonomis<sup>50</sup>

Sejarah hukum perkawinan di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Jauh sebelum Belanda datang dan menjajah Indonesia. Masyarakat di bumi Nusantara telah mengenal dan mempraktikkan perkawinan dengan merujuk pada ketentuan (hukum) adat. Secara normatif, perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26. Artinya, hukum perkawinan hadir bersamaan dengan kolonialisme di Indonesia. Belanda menerapkan asas konkordansi dengan membawa ketentuan hukum yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di tanah jajahan Hindia Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan selesai pada 5 Juli 1830, diberlakukan pada 1 Oktober 1838 di Belanda. Desain dan substansinya merujuk pada pemikiran, kondisi sosial budaya Eropa Daratan (Eropa Kontinental). Kepentingan kolonialisme lah yang menyebabkan BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan di Indonesia. Pelaksanaan

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 16-17.

perkawinan mengikuti agama yang dianut oleh pihak yang melakukan. WNI beragama Islam yang melakukan perkawinan, prosesnya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. WNI beragama selain Islam, melakukan perkawinan dengan mengikuti ajaran agama pihak yang melakukan perkawinan. Perbedaan muncul pada saat melakukan perceraian. WNI yang beragama Islam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. WNI yang beragama selain Islam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri.<sup>51</sup> Perkawinan tidak hanya urusan keperdataan, baik perdata Barat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum Islam dan hukum adat, tetapi juga berkenaan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, hukum perkawinan dirumuskan dengan mengacu aspek-aspek HAM seperti batas usia, asas kemudahan melakukan perkawinan, asas pencatatan. Kendati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih dekat kepada hukum Islam, tetapi substansinya merupakan bersifat nasional yang mencakup segenap agama-agama yang ada di Indonesia. Sifat Undang-Undang yang bersifat nasional harus memberi ruang kepada semua warganegara dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, hukum perkawinan mencakup semua agama-agama. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 12-14.

<sup>52</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 6.

Untuk mengakui dan mengakomodasi sifat nasional dari hukum perkawinan, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan orientasi hukum dalam rangka pembaharuan dan pembangunan Hukum Nasional tidak mengenal pergolongan rakyat dan diterapkannya unifikasi hukum bagi warganegara Indonesia.<sup>53</sup> Tetapi unifikasi tidak serta merta menghilangkan hukum agama, melainkan menempatkannya pada kedudukan sebagai syarat untuk melakukan perkawinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum agama diakui dan mendapatkan legitimasi dalam hukum perkawinan. Tidak ada pertentangan antara hukum agama dengan hukum (perkawinan) nasional.

pada bagian berikut akan disampaikan beragam jenis perkawinan yang keberadaannya sering menjadi kontroversi dalam masyarakat. Sebagian dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Adapun sebagian lainnya dianggap sebagai penyimpangan yang hadir dari suatu masyarakat tertentu. 1. nikah *mut'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita dengan memakai lafaz "*tamattu, istimta*" atau sejenisnya. Ada juga yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* dapat diartikan sebagai kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, serta tanpa wali maupun saksi. Seluruh imam mazhab menetapkan bahwa nikah *mut'ah* adalah haram. 2. Nikah *Muhallil* disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini wanita yang telah ditalak tiga kali sehabis masa

---

<sup>53</sup> Trusto Subekti (2010), "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*," Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, h. 331.

idahnya. Setelah itu, ia menalaknya agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah kembali dengan wanita tersebut. Nikah jenis ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar. Allah Swt. meng haramkannya dan pelakunya akan dilaknat oleh-Nya. Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda "Allah melaknat *muhallil* (yang kawin cinta buta) dan *muhallalnya* (bekas suami yang menyuruh orang menjadi *muhallil*)". Apabila tujuan perkawinan dengan suami kedua tersebut agar mantan suami pertama dapat halal mengawini mantan istri yang telah ditalaknya tiga kali, berarti perkawinan tersebut telah menyimpang dari agama. Di dalamnya terdapat unsur-unsur *mut'ah* dan pembatasan waktu perkawinan. Dengan demikian, perkawinan seperti itu batal hukumnya dan dilaknat oleh Rasulullah saw. 3. Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa memberitahukan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali. Nikah jenis ini di Indonesia dikenal dengan pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua mempelai tersebut tidak akan mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh agama. Istilah nikah sirri yang berkembang selama ini juga sering disebut sebagai pernikahan di bawah tangan. Artinya, bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Selain itu, makna jenis nikah ini diidentikkan pada sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Walaupun nikah sirri ini sah secara agama, tetapi secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan

dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan *sirri* akan menjadi tidak bisa diproses secara hukum. Sesungguhnya tidak ada istilah nikah *sirri* dalam perspektif Islam karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat itu adalah sah. Adapun yang menimbulkan kata dalam nikah *sirri* dalam perspektif Islam lebih fokus untuk membandingkan dengan kata nikah *sirri* dalam perspektif undang-undang.<sup>54</sup>

### 3. Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.<sup>55</sup> Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>56</sup> Dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah talak yang secara bahasa adalah melepas ikatan, dan secara syara' adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan.<sup>57</sup> Menurut terminologi, banyak ditemukan definisi yang dirumuskan oleh para ulama. Redaksi yang digunakan juga berbeda-beda, tetapi tujuannya sama yaitu memutuskan perkawinan dengan menggunakan lafal talak. Menurut empat imam mazhab, sebagaimana disebutkan oleh al-Baghawī yaitu :

عَرَفَهَا نَفِيَهًا أَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ قَيْدٌ مَعْنَى عَرَفَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ جَاءَ عَقْدَ النِّكَاحِ بِأَفْظِ  
الطَّلُوقِ حَنُوهُ... عَرَفَهَا مَلَاكِيَهًا أَنَّهُ إِزَالَةُ الْقَيْدِ... عَرَفَهَا نَابِلَةٌ أَنَّهُ حَلْقُ قَيْدِ النِّكَاحِ وَأَوْ بَعْضُهُ

Artinya :

<sup>54</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, "Hukum Perkawinan dan Keluarga" (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi). h. 57-59.

<sup>55</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 163.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, PT Alma'rif, Bandung, 1980, h.7.

<sup>57</sup> Muhammad Hamim HR dan Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap* (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), h. 229.

“Pengertian (talak) dalam mazhab Hanafiyah yaitu menghilangkan ikatan pernikahan yang berarti hanya menghilangkan ikatan. Pengertian (talak) dalam mazhab Syafi’iyah yaitu melepas tali perkawinan dengan menggunakan lafal talak atau sejenisnya. Pengertian (talak) dalam mazhab Malikiyah yaitu menghilangkan dan melepaskan (ikatan perkawinan). Pengertian (talak) dalam mazhab Hanabillah yaitu melepaskan tali perkawinan (secara keseluruhan) atau sebagiannya”.<sup>58</sup>

Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) yang dimuat pada bab ke- 10 adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab 18. Pembubaran perkawinan disebabkan pula putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, "perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang.<sup>59</sup> Dalam bagian kedua KUHP (BW) disebutkan tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah pihak dan perpisahan itu telah berjalan selama lima tahun dengan tidak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain di muka Pengadilan dan menuntut supaya perkawinan dibubarkan.

---

<sup>58</sup> Imam Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin al-Farrā’ Al-Baghawī, *Al- Tahzīb Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi’ī* Juz 6 (Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1997), h. 4

<sup>59</sup> Moh Fuzan Januari, *Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 258.

Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHP (BW) pada bab ke-10 berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHP (BW) tentang perceraian perkawinan. Dalam Pasal 208 dikatakan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh isteri terhadap isteri atau suaminya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau hingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Kemudian pada Pasal 39 UU Perkawinan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>60</sup>

Sedangkan dalam Pasal 40 menjelaskan:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>61</sup>

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak ditolak oleh manusia. Sedangkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai definisi perceraian dijelaskan pada bab XVI pasal 117 yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Pasal 129 berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Pasal 130 berbunyi: “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”. Pasal 131 berbunyi: “Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk

---

<sup>60</sup> Moh Fuzan Januari, *Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 259.

<sup>61</sup> Undang-undang *Pokok Perkawinan*. 2007, Sinar Grafika, Jakarta, h. 12-13

meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.<sup>62</sup>

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Di dalam UU No. 7/1989 jo. UU No.3 2006 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.” Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga pengadilan agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama dianggap tidak sah”.<sup>63</sup> Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian yang dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi: “ putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya, jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama, Jakarta, hlm. 60

<sup>63</sup> Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, 2006, Sinar Grafika, Jakarta, h. 57

memberikan solusi, justru rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan. Al-Hamdani mengatakan, "Perceraian bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga suami istri, melainkan ajaran Islam melalui Al-Quran atau As-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian. Itu artinya perceraian bukan hal yang terlarang selama dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak."<sup>64</sup>

Rumusan Pasal 39 UUP serta Penjelasan Umum angka 4 huruf e tersebut, prinsip Pengadilan Agama dalam hal menangani masalah perceraian adalah tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Bahkan Pengadilan berupaya sekuat tenaga untuk menutup pintu tersebut bila alasan untuk perceraian tidak terpenuhi serta masih adanya harapan untuk dapat hidup rukun damai kembali. Oleh karena itu, tugas hakim dalam menangani perceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, dapat meminta bantuan orang atau lembaga penasihat semacam BP 4 Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang (Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP 1975). Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru (Pasal 32 PP) Hakim yang beragama Islam akan mendapat murka Allah apabila dia mempermudah perceraian, sebab perceraian sangat dibenci oleh Allah.<sup>65</sup> Dalam pokok-pokok hukum perdata, sebagaimana dijelaskan Subekti bahwa, "Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Alasan yang sah dalam

---

<sup>64</sup> Moh Fuzan Januari, *Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 259-260.

<sup>65</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia). h.167-168

perceraian adalah zina (overspel), ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating), penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan kejahatan, dan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW).<sup>66</sup>

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami Karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus dengan cara ini disebut "*khulu*".
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam

---

<sup>66</sup> Moh Fuzan Januari, *Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 260.

bentuk ini disebut *fasakhlm*.<sup>67</sup>

Dalam Kitab Munakahat, ada bermacam-macam perceraian yang terjadi antara suami dan istri, yaitu:

- a. Perceraian dengan jalan talak
- b. Perceraian dengan jalan khuluk
- c. Perceraian dengan jalan fasakh
- d. Perceraian dengan jalan li'an Perceraian karena wafat<sup>68</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu: a. Cerai talak dan b. Cerai gugat (*khulu'*)<sup>69</sup>

- a. Cerai Talak

Cerai talak merupakan istilah seorang suami yang menceraikan istrinya.

Al-Sayyid Sabiq di dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah* mengatakan perkataan

talaq diambil dari perkataan “*al-Itlāq*” (الطلاق) yang berarti “*al-Irsāl*”

(الرسال) dan “*attarku*” (الرتك) yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>70</sup>

- b. Cerai Gugat (Khulu')

Lafadz “*al-khul'u*” dengan terbaca dhammah huruf kha'nya yang diberi titik satu, adalah lafadz yang tercetak dari lafadz “*al-khal'u*” dengan terbaca fathah huruf kha'nya dan lafadz “*al-khal'u*” bermakna mencopot. Secara *syara'*, *khulu'*

---

<sup>67</sup> Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum Perkawinan Islam, Perspektif fikih dan hukum positif*”, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

<sup>68</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, h.189.

<sup>69</sup> Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 108.

<sup>70</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jild.2 (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973/1392), h. 241.

adalah perceraian dengan menggunakan *'iwad* (imbalan) yang *maqṣūd* (layak untuk diinginkan).<sup>71</sup>

Ulama empat Mazhab mendefinisikan khulu' sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa khulu' adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafaz khulu' atau yang semakna dengannya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami.
- 2) Ulama Malikiyah mengemukakan khulu' adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain.
- 3) Ulama Syāfi'iyah mendefinisikan khulu' dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak maupun lafaz *khulu'*.
- 4) Ulama Hanabilah mendefinisikan dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafaz khusus.<sup>72</sup>

Ulama fikih membagi talak tersebut dari dua segi, yaitu dari cara menjatuhkannya dan dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya. Talak ada dua macam yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Talak sharih yaitu talak yang menggunakan bahasa yang tidak mungkin diarahkan pada selain talak. Talak sharih meliputi tiga ucapan yaitu:

---

<sup>71</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) "ABIYOSO", h. 227-228

<sup>72</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1. (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 923.

<sup>73</sup> Abu Abdillah, *terjemah Fathul Qarib, Pengantar Fiqh Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010 ). h.271

- a) Ucapan talak, seperti “cerai”, dan merupakan cabangnya, misalnya: aku talak kamu, dan engkau telah ditalak, dan orang yang telah ditalak.
- b) Kata firaq, seperti “pisah dan sarah” istirahat, misalnya ucapan: aku telah memisahmu, engkau orang yang dipisah atau aku telah mengistirahatkanmu dan engkau yang diistirahatkan.
- c) Menyebutkan uang tebusannya.

Talak *sharih* tidak perlu ada ketetapan (niat) hati, lain halnya dengan orang yang dalam keadaan terpaksa (suami dipaksa menceraikan istrinya) maka talak *sharihnya* itu menjadi *kinayah* atas haknya, kalau ia menyertakan niat maka jatuhnya talaknya, tapi kalau tanpa disertai niat, maka tidak jatuh talaknya.<sup>74</sup>

- 2) Talak *kinayah* adalah talak yang didalamnya juga tersimpan sesuatu selain talak. Seperti: kamu wanita yang telah bebas tiada hak atas keluargamu, dan yang serupa dengan itu, sebagaimana yang dimuat dalam kitab yang luas.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Talak *Sunni*

Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak ini dikatakan talak *sunni* apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- a) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, dan apabila talak tersebut dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk talak *sunni*.

---

<sup>74</sup> Abu Abdillah, *terjemah Fathul Qarib, Pengantar Fiqh Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010 ). h.272

- b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan, yakni dalam hal khulu', atau ketika isteri dalam haid, maka semuanya ini tidak termasuk talak sunni.
- c) Talak tersebut dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permukaan suci di pertengahan maupun di akhir suci meskipun beberapa waktu yang lalu datang haid.
- d) Suami tidak pernah mengumpuli isteri selama masa suci ketika talak tersebut dijatuhkan.

## 2) Talak *Bid'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk talak bid'i ialah.<sup>75</sup>

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid, baik di permulaan haid maupun di pertengahan haid, juga termasuk isteri yang sedang nifas.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli oleh suaminya dalam suci tersebut.

## 3) Talak *la Sunni Wala Bid'i*

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan talak bid'i yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli.

---

<sup>75</sup>Ratisa, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian", Diakses dari <https://repository.radenfatah.ac.id>, h. 42.

- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.<sup>76</sup>

Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- (1) Talak *Raj'i* Yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan isteri benar-benar sudah digauli. Firman Allah SWT QS. Ath-thalaq ayat 1 :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Yang dimaksud dengan “menghadapi iddahnya yang wajar” dalam ayat tersebut adalah isteri-isteri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila isteri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua,

<sup>76</sup>Ratisa, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian", Diakses dari <https://repository.rade.nfatah.ac.id>, h. 43

ipar dan sebagainya. Adapun yang termasuk dengan “sesuatu hal yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. Dengan demikian jelas bahwa suami boleh merujuk isterinya kembali yang telah ditolak sekali atau dua kali selama mantan isterinya itu masih dalam masa iddahnya.<sup>77</sup>

(2) Talak Bain Yaitu tidak putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. Talak Bain terbagi atas dua macam:

(a) Bain Sughra Ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.

(b) Bain Kubra Ialah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahya.

#### **4. Teori Putusan Hakim**

Hakim merupakan persoalan mendasar dalam ushul fiqh, karena berkaitan dengan "siapa pembuat hukum sebenarnya dalam syariat Islam"; siapakah yang menentukan hukum syara', yang mendatangkan pahala bagi pelakunnya dan dosa bagi pelanggarnya selain wahyu; apakah akal sebelum datangnya wahyu mampu menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang yang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk dikenakan sanksi". Dalam ilmu ushul fiqh,

---

<sup>77</sup>Ratisa, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian", Diakses dari <https://repository.radenfatah.ac.id>, h. 44

hakim disebut juga dengan syari'. Dari pengertian pertama di atas, hakim adalah Allah swt. Dialah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh mukallaf. Oleh karena itu, tidak ada syariat dalam Islam kecuali dari Allah swt., baik berkaitan dengan hukum-hukum taklifi (wajib, sunah, haram, makruh dan mubah) maupun yang berkaitan dengan hukum wad'i (sebab, syarat, mani', sah, batal, fasid, azimah dan rukhsah). Semua hukum ini, menurut kesepakatan para ulama, bersumber dari Allah. Dengan demikian, sumber hukum secara hakikat adalah Allah swt. melalui wahyu, maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori istinbat. Sunnah, ijma' dan metode istinbat hukum yang lainnya merupakan alat untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah swt.<sup>78</sup>

Teori ini akan peneliti gunakan untuk menganalisis putusan hakim tentang perkara cerai campur tangan orang tua Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Blp, apakah putusan tersebut termasuk putusan yang mengikat, putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau putusan yang tidak mengikat. Oleh karena itu, terlebih dahulu peneliti menjelaskan tentang putusan secara bahasa dan istilah. Putusan disebut vonnis (Belanda, *al-qodo''u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat dan “tergugat”. Roihan A. Rasyid mengemukakan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan

---

<sup>78</sup> Hamzah K.,M.H.I, *Pengantar Ilmu Usul Fiqh*, (Makassar: Yapma), h.70-71

perkara atau sengketa para pihak.<sup>79</sup> Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*. Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama Adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.<sup>80</sup>

Demikian juga yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Dengan teori putusan hakim ini yang sedikit telah dijabarkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berbagai putusan Hakim.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan

---

<sup>79</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 157

<sup>80</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 160

prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.<sup>81</sup> Adapun Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni;

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin hukum.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan

---

<sup>81</sup> Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan di muka umum

Untuk melihat apakah putusan tersebut mengikat atau tidak mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap, maka peneliti juga menjelaskan tentang jenis-jenis putusan hakim dalam perkara perdata dan kekuatan hukum. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis putusan tersebut.

a. Jenis-jenis Putusan Dalam Perkara Perdata :

1) Putusan Ditinjau Dari Aspek Kehadiran Para Pihak.<sup>82</sup>

a) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak

---

<sup>82</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 30-32

seluruhnya/sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>83</sup>

b) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada sidang sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau pernah hadir dan kemudian pada saat pembacaan putusan tidak hadir, maka pengadilan akan memutus secara *contradictoir*, bukan *verstek*.<sup>84</sup>

d) Putusan Gugur

Putusan Gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan. Argumentasi hukum dari putusan ini adalah ketidakhadiran penggugat dipandang sebagai ketidakseriusan penggugat dalam menggugat tergugat atau ketidak seriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya.

2) Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

a) Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau

---

<sup>83</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 874

<sup>84</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) h. 875

penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.<sup>85</sup>

b) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

3) Putusan Ditinjau Dari Saat Penjatuhan

a) Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela bukanlah putusan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi satu bagian dengan berita acara persidangan.

Dalam praktik, terdapat beberapa jenis putusan sela, yaitu:

(1) Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan.<sup>86</sup>

(2) Putusan *Interlocutoir* adalah putusan pendahuluan yang mengantari pemeriksaan suatu perkara.

---

<sup>85</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992). h. 876

<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h. 165

(3) Putusan Insidentil adalah putusan yang berkenaan dengan jawaban majelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan insidentil, seperti permohonan intervensi maupun permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek perkara atau aktiva pihak lawan.

(4) Putusan Provisi adalah putusan yang bersifat sementara atau *interim award* yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara.

b) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara. Putusan akhir pada dasarnya merupakan jawaban Majelis Hakim atas persengketaan yang terjadi diantara para pihak berupa penetapan tentang hubungan hukum para pihak serta siapa yang berhak atas apa dan siapa yang tidak berhak. Putusan akhir yang dijatuhkan hakim dapat berupa satu atau beberapa hal berikut:

(1) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat dikabulkan apabila dalam pemeriksaan perkara, Penggugat ternyata mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya.

Selanjutnya, mengabulkan gugatan Penggugat dapat berupa:

(a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, jika Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

(b) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, jika Penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya.

(2) Menolak Gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat ditolak jika dalam pemeriksaan perkara ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam praktiknya, gugatan Penggugat ditolak oleh pengadilan jika memenuhi salah satu dari dua keadaan berikut: Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan:

- (a) Disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak dapat meyakinkan hakim.
- (b) Alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan (tegen bewijs) yang diajukan Tergugat.

(3) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut mengandung cacat formil maupun materil. Beberapa hal atau keadaan yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah:

- (a) Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)
- (b) Penggugat bukan orang yang berhak (gemis aanhoedanigheid)
- (c) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)
- (d) Ada pihak ketiga yang tidak ditarik (ex juri terti)
- (e) Yang menjadi kuasa tidak sah atau tidak cakap
- (f) Gugatan di luar yuridiksi relatif atau absolut pengadilan
- (g) Salah menarik pihak yang digugat (error in persona)
- (h) Gugatan mengandung nebis in idem
- (i) Gugatan premature

- (j) Gugatan daluwarsa
- (k) Penggugat tidak melaksanakan perjanjian (exception non adimpleti contractus)
- (l) Adanya penipuan dalam perjanjian (exception doli mali)
- (m) Objek yang digugat bukan milik Tergugat (exception domini).

Berdasarkan jenis-jenis putusan yang telah diuraikan di atas, maka putusan hakim Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang cerai talak merupakan putusan akhir, karena dalam putusan tersebut berisi tentang mengabulkan atau menolak suatu gugat.

Kekuatan hukum putusan pengadilan mencakup tiga hal:

#### 1) Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain, khususnya yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek perkara. Putusan pengadilan dipandang sebagai akta autentik, karena itu, secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijde*) tidak dapat digugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.<sup>87</sup>

#### 2) Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum

---

<sup>87</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 41

acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan membentuk suatu peristiwa secara konkret yang telah dianggap benar. Kekuatan pembuktian tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga pihak ketiga yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>88</sup>

### 3) Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Kekuatan eksekutorial (titel eksekutorial) yang melekat pada putusan ada pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga bila irah-irah tersebut tidak ada, maka putusan tidak dapat dieksekusi.<sup>89</sup>

## C. Kerangka Pikir

Penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua Di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu memberikan arah dalam penentuan alur dari konsep yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penentuan untuk menemukan analisis putusan pengadilan tersebut maka peneliti menjabarkannya dalam bentuk kerangka pikir, adapun skemanya sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 42

<sup>89</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 43



Berdasarkan Kerangka Fikir di atas yaitu Menganalisis Putusan Hakim didalam pertimbangan dan Tinjauan Hukum Islam di dalam Kasus Perceraian Campur Tangan Orang Tua. Hasil Penelitian ini menjadi Tolak Ukur dan Problem didalam Mengetahui Persoalan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua serta Mengetahui Pertimbangan Hakim di dalam mengambil keputusan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan merumuskan hipotesis dan adapun hipotesis merupakan simpulan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada.<sup>90</sup> yang dilakukan berupa pengkajian normatif mengenai UURI No.16 Tahun 2019 (Perceraian campur tangan orang tua) dan UURI No. 1 Tahun 1974 (Perkawinan).

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial dan putusan Pengadilan Agama Belopa. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

#### **C. Definisi Istilah**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran dengan istilah-istilah dalam judul.

---

<sup>90</sup> Meray Hendrik Mezak, "*Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*", Vol. 5, No. 3, h. 92. [https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf). 31 Agustus 2023.

Sebagaimana dalam judul tersebut mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa. Adapun secara defenisi yang perlu dijelaskan sabagai berikut:

1. Analisis pertimbangan Hakim merupakan suatu tolak ukur yang akan dijadikan bahan bagi peneliti dalam menentukan hasil dari perceraian campur tangan orang tua yang terjadi di wilayah kerja Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu.
2. Perceraian campur tangan orang tua adalah topik utama dalam penelitian ini, dimana kajian yang akan dilakukan peneliti terkait Perceraian campur tangan orang tua merujuk pada fenomena yang marak terjadi di Kabupaten Luwu.
3. Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yang secara harmonis dan bermartabat.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya sehingga mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode wawancara terhadap Pihak Pengadilan Agama Belopa di Kabupaten Luwu.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Adapun data dan sumber data yang dimaksudkan ialah :

1. Data Primer, yaitu merupakan data yang secara langsung diperoleh dari responden dengan melakukan wawancara.
2. Data primer diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama dan Staff pengadilan Agama Belopa.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal, artikel, tesis, buku, serta situs-situs internet yang berkenaan dengan muatan materi pada judul yang diangkat.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah :

##### **1. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati serta mencari data yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa. Observasi dilakukan dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi khususnya mengenai pertimbangan Hakim dalam hal Perceraian campur tangan orang tua.

##### **2. Wawancara**

Peneliti dalam hal ini aktif bertanya kepada narasumber dalam memperoleh jawaban atau tanggapan. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara metode yang digunakan adalah metode primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara merupakan data yang utama dengan tujuan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah. Wawancara akan dilakukan dengan Hakim atau Staff Pengadilan Agama Belopa untuk mengetahui proses perkara Perceraian campur tangan orang tua.

### 3. Dokumentasi

Peneliti akan mengambil data pada informan penelitian berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar. Adapun dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan memuat foto-foto lokasi dan kegiatan wawancara, data-data lapangan yang terkait dengan penelitian, serta rekaman wawancara dengan semua informan.

#### G. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen ini disebut dengan pedoman pengamatan dalam pelaksanaan penelitian yang terkait dengan wawancara, pedoman dokumenter, serta sesuai dengan metode yang akan dipergunakan. Begitupun jika metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen. Secara operasional, pengukuran merupakan suatu tahapan untuk perbandingan antar atribut yang akan diukur menggunakan alat ukurnya.

#### H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dibutuhkan data yang valid dalam suatu penelitian sehingga dapat memperoleh kepercayaan yang berkaitan dengan kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam pengujian keabsahan data, pengujian data dalam penelitian kualitatif terdiri atas beberapa pengujian, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Uji Kredibilitas

Ukuran tentang keakuratan data yang didapatkan melalui instrumen disebut dengan uji *credibility* (Kredibilitas). Suatu penelitian dikatakan

kredibilitas apabila instrumen yang digunakan mengukur variabel yang sesungguhnya dan data yang diperoleh sesuai dengan kebenaran.

## 2. Transferabilitas

Transferabilitas berkaitan dengan generalisasi. Dengan hal ini dimana perumusan generalisasi dapat juga digunakan pada masalah-masalah lain di luar ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menjamin terkait dengan hasil penelitian pada subjek lain. Tujuan penelitian kualitatif tidak untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif ini teknik Purposive.

## 3. Depenbilitas

Dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji dependabilitas digunakan untuk menentukan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ada dan data yang diperoleh berasal dari informan yang terkait.

## 4. Objektivitas

Sebuah penelitian dapat dikatakan bersifat objektivitas jika dibenarkan oleh peneliti lainnya. Terkait dengan hal ini, uji *Confirmability* adalah suatu tahap pengujian terhadap hasil penelitian yang dihubungkan dengan serangkaian proses yang telah dilakukan. Dalam hal ini, hasil dari penelitian tersebut adalah bagian fungsi dari serangkaian tahapan penelitian yang telah dilakukan. Maka hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

## I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses dalam mencari serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang disusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami serta hasil dari penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Beberapa teknik pengelolaan dan analisis data kualitatif yang digunakan peneliti yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa serta merangkum semua hal-hal pokok dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai kesimpulan akhir.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif, dengan adanya data yang disajikan oleh peneliti sehingga mampu memahami fenomena yang terjadi, dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan dan mengambil keputusan dalam bertindak. Adapun pada penelitian ini, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi terhadap data yang telah direduksi tentang fenomena yang sedang diteliti ma diamati.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah data yang diperoleh telah direduksi dan disajikan

dalam bentuk narasi, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian sebagai ringkasan terhadap hasil penelitian.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Profil Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu



Sumber: <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Belopa, masyarakat wilayah kabupaten Luwu termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pemerintah dalam hal ini presiden menganggap perlu membentuk Pengadilan Agama Belopa. Sesuai dengan dasar pertimbangan diatas maka terbentuklah dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Belopa yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 85 Pengadilan baru

yang tersebar diberbagai wilayah kesatuan Republik Indonesia yang di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, Senin (22/10/18), Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru di seluruh Indonesia. Peresmian digelar di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian ke-85 pengadilan baru tersebut dilakukan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah paling utara di Indonesia Timur dan berbatasan langsung dengan Davao del Sur, Filipina. Pemilihan lokasi peresmian ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap satuan kerja yang berada di wilayah pelosok dan pulau terdepan Indonesia.

Dari 85 Pengadilan Baru yang diresmikan tersebut, 50 diantaranya adalah Pengadilan Agama baru dan 3 Mahkamah Syar'iyah baru. Selain itu, terdapat 30 Pengadilan Negeri baru serta 2 Pengadilan Tata Usaha Negara baru. Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu dari 50 Pengadilan Agama baru yang diresmikan. Dengan berbagai sarana dan prasarana yang terbatas atas kerjasama yang baik antara pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pemerintah daerah setempat, maka Pemerintah daerah Kabupaten Luwu memberikan sebagian dari Kantor Dinas Perhubungan sebagai Kantor sementara Pengadilan Agama Belopa dengan status pinjam pakai. Dengan berbagai keterbatasan Pengadilan

Agama Belopa siap melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu.<sup>91</sup>

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan UURI No. 7 Tahun 1989 jo UURI No. 3 Tahun 2006 yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah Pengadilan Agama Kelas II merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Makassar yang berlokasi di Jalan Tomptikka Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Adapun pembagian wilayah hukum pengadilan untuk Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Larompong dengan 11 Desa/1 Kelurahan
- 2) Kecamatan Larompong Selatan terdiri dari 11 Desa/1 Kelurahan
- 3) Kecamatan Suli terdiri 10 Desa/1 Kelurahan
- 4) Kecamatan Suli Barat terdiri 6 Desa/1 Kelurahan
- 5) Kecamatan Belopa terdiri dari 5 Desa/1 Kelurahan
- 6) Kecamatan Kamanre terdiri dari 6 Desa
- 7) Kecamatan Belopa Barat terdiri dari 3 Desa
- 8) Kecamatan Belopa Utara terdiri dari 8 Desa
- 9) Kecamatan Bajo dengan 11 Desa
- 10) Kecamatan Bajo Barat terdiri dari 7 Desa
- 11) Kecamatan Bastem terdiri dari 24 Desa

---

<sup>91</sup> Diakses dari, <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. pada tanggal 13 Mei 2024


- 12) Kecamatan Latimojong terdiri dari 10 Desa
- 13) Kecamatan Bupon dengan 9 Desa
- 14) Kecamatan Ponrang terdiri 10 Desa
- 15) Kecamatan Ponrang Selatan terdiri dari 11 Desa
- 16) Kecamatan Bua terdiri dari 13 Desa
- 17) Kecamatan Walenrang terdiri dari 9 Desa
- 18) Kecamatan Walenrang Utara terdiri dari 9 Desa
- 19) Kecamatan Walenrang Timur terdiri dari 8 Desa
- 20) Kecamatan Lamasi dengan 9 Desa
- 21) Kecamatan Walenrang Barat dnegan 4 Desa
- 22) Kecamatan Lamasi Timur terdiri dari 6 Desa

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu:



Sumber Gambar: Pengadilan Agama Belopa Kab. Luwu. 2023

### 3. Statistik Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu



Sumber Gambar: Pengadilan Agama Belopa Kab. Luwu. 2023

### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

Visi Pengadilan Agama Belopa adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Belopa yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Belopa
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Belopa
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Belopa.<sup>92</sup>

### 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Belopa

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu melaksanakan tugasnya dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UURI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus,

<sup>92</sup> Diakses dari, <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, pada tanggal 13 Mei 2024

dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang:

- 1) Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:
  - a) Izin beristri lebih dari seorang
  - b) Dispensasi kawin
  - c) Pencegahan perkawinan
  - d) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
  - e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
  - f) Pembatalan perkawinan gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
  - g) Perceraian karena talak
  - h) Gugatan perceraian
  - i) Penyelesaian harta bersama
  - j) Penguasaan anak-anak
  - k) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
  - l) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
  - m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
  - n) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

- o) Pencabutan kekuasaan wali
  - p) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
  - q) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
  - r) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusahaannya
  - s) Penetapan asal-usul seorang dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
  - t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
  - u) Pernyataan tentang sahnya pernikahan yang terjadi sebelum UURI No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- 2) Waris. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- 3) Wasiat. Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
- 4) Hibah. Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

- 5) Wakaf. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- 6) Zakat. Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 7) Infak. Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah swt.
- 8) Shodaqoh. Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt dan pahala semata.
- 9) Ekonomi syariah. Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: Bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dan syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Diakses dari, <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadain/tugas-pokok-dan-fungsi>. pada tanggal 13 Mei 2024

Selain tugas pokok di atas maka dalam hal ini Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial Power*), Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 29 UURI No. 3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi pembinaan, Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi Pengawasan, Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi Nasehat, Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006.
- 5) Fungsi administrative, Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait. seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>94</sup>

**B. Hasil Penelitian**

Hakim melakukan memutus Perkara perceraian akibat campur tangan orang tua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan Bahwa Salah satu alasan Perceraian adalah jika antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. persoalan ini peneliti memperoleh beberapa fakta lapangan dari hasil studi wawancara dan data yang digelar di Pengadilan Agama Belopa. Data Kasus Perceraian Yang Terdata Di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten luwu Sebagai Berikut :

**4.1 Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu 2021-2023 :**

No	Tahun	Perkara
----	-------	---------

<sup>94</sup> Diakses dari, <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>. pada tanggal 13 Mei 2024

1	2021	419
2	2022	443
3	2023	436

Sumber Data: Pengadilan Agama Belopa Kab. Luwu, 2023.

Data pada tabel Keseluruhan Data Dari tahun 2021-2023 Perceraian di Pengadilan Agama Belopa. Dari tahun 2021 terdapat Perkara Perceraian Sebanyak 419 Kasus, tahun 2022 terdapat Perkara Perceraian Sebanyak 443 Kasus dan Tahun 2023 terdapat Perkara Kasus Sebanyak 436. Selanjutnya, salah satu kasus Perceraian akibat campur tangan orang tua duduk perkaranya yaitu Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa register perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Blp pada tanggal 10 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0118/007/XII/2019, tertanggal 13 Desember 2019 (*terlampir*);
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di

Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Tergugat ketika sedang marah;
  - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
  - Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga;
5. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;
6. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalil Point Ke 4 dan Garis Miring Point Ke 3 Salah satu Faktornya Yaitu Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya, diperkuat dengan hasil studi lapangan (Wawancara) yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu yang menerangkan terkait mengenai pandangan majelis Hakim dalam melihat Penyebab Terjadinya Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua diterangkan sebagai berikut:

#### **a. Pernyataan Hakim I**

Dari berbagai sudut pandang Hakim melihatnya, penyebab terjadinya Perceraian akibat campur tangan orang tua di Belopa yang Kami tangani ini Khususnya, karena faktor ekonomi, miskomunikasi, tidak adanya pembicaraan diawal mengenai keuangan dan tempat tinggal serta berefek dari campur tangan orang tua<sup>95</sup>.

---

<sup>95</sup> Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa. *Wawancara*. Belopa, 7 Mei 2024.

Pandangan Hakim terkait perceraian campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, ada beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi, miskomunikasi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi campur tangan orang tua karena secara spesifik masalahnya yaitu tempat tinggal bernaung Bersama pasangan suami-istri bercampur dengan mertua dikarenakan faktor kendala modal dalam membuat rumah. Sedangkan miskomunikasi sendiri adanya kesalahpahaman antara suami-istri yang sehingga melibatkan pihak ketiga (orang tua).

#### **b. Pernyataan Hakim II**

Kami menggunakan dalil yang dikatakan dalam putusan kami bahwa jika pasangan suami istri tidak lagi bisa disatukan dalam satu rumah, jadi untuk menghindari kemudhorotan maka perceraian itu dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Karena apa bila pernikahan ini dilanjutkan atau dipaksakan untuk dilanjutkan maka rumah tangga tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan tapi justru memberikan penderitaan batin serta akan mengakibatkan dampak lain seperti kekerasan dalam rumah tangga<sup>96</sup>.

Tinjauan hukum Islam yang digunakan Hakim mengambil putusan menggunakan dalil Kemudhorotan dan Kemaslahatan. Mediasi Hakim melihat dari segi Kemudhorotan dan Kemaslahatan, jika pertimbangan dipersatukan banyak kemudhorotan maka Hakim melanjutkan proses perceraian dan sebaliknya jika banyak kemaslahatan maka hakim akan menyatukan dan membatalkan perceraian sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>96</sup> Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa. *Wawancara*. Belopa, 7 Mei 2024.

2019) mengenal beberapa asas. Salah satu asas yang terkandung dalam UU tersebut adalah “asas mempersulit terjadinya perceraian”.

### c. Pernyataan Hakim III

Jadi sebelum menikah itu tentu wajib dan harus dikomunikasikan terlebih dahulu mengenai masalah keuangan pribadi maupun perencanaan keuangan bersama, peran dan tanggung jawab setelah menikah serta tempat tinggal setelah menikah apakah ingin tinggal terpisah dari orang tua atau ingin tinggal sementara di rumah orang tua<sup>97</sup>.

Hakim memberikan pandangan dalam mengantisipasi Perceraian campur tangan orang tua sebelum melakukan pernikahan komunikasi terlebih dahulu didalam mengenai masalah ekonomi serta tempat tinggal setelah pernikahan serta pembahasan nafkah dan tanggung jawab terhadap orang tua.

## 4.2 Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Belopa

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	NARA SUMBER
1.	Bagaimana sudut pandang Hakim Melihat Penyebab terjadinya Perceraian akibat campur tangan orang tua	Dari berbagai sudut pandang Hakim melihatnya, penyebab terjadinya Perceraian akibat campur tangan orang tua di Belopa yang Kami tangani ini Khususnya, karena faktor ekonomi, miskomunikasi, tidak adanya pembicaraan diawal mengenai keuangan dan tempat tinggal serta berefek dari campur tangan orang tua.	Mujiburrahman Salim (Hakim Pengadilan Agama Belopa)
2.	Bagaimana pertimbangan Hakim menganalisis Hukum Islam dalam Memutus perkara perceraian akibat campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa	Hakim dalam memeriksa perkara persidangan yang kita titip beratkan itu apakah rumah tangganya masih bisa dirukunkan atau tidak. Kalau misalnya rumah tangga masih bisa dirukunkan dengan adanya kesepakatan-kesepakatan antara suami dan istri maka kami dorong untuk adanya kesepakatan tidak terjadinya perceraian. Tapi kalau misalkan masalahnya sedemikian besar, ruwet dan tidak bisa diperbaiki lagi maka persidangan akan tetap	Mujiburrahman Salim (Hakim Pengadilan Agama Belopa)

<sup>97</sup> Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa. *Wawancara*. Belopa, 7 Mei 2024

		dilanjutkan.	
3.	Apa yang menjadi kendala pandangan Hakim dalam memutuskan perceraian campur tangan orang tua	Kendala kami lebih ke bagaimana cara agar bisa mendamaikan kedua belah pihak, karena sudah terlalu besar masalah yang dihadapi kedua belah pihak dan adanya perasaan sakit hati serta perpecahan yang sudah terlalu sering terjadi diantara kedua belah pihak terkadang mempersulit kami untuk dapat menyatukan suami dan istri ini ataupun kendala dalam memutuskan perkara, kami rasa selama gugatan tersebut memenuhi unsur-unsur perceraian karena kedua belah pihak tidak bisa diperbaiki lagi rumah tangganya maka diputuskan atau diceraikan antara mereka berdua.	Mujiburrahman Salim (Hakim Pengadilan Agama Belopa)
4.	Bagaimana cara pencegahan menurut pandangan Hakim agar perceraian akibat campur tangan orang tua bisa diantisipasi	Jadi sebelum menikah itu tentu wajib dan harus dikomunikasikan terlebih dahulu mengenai masalah keuangan pribadi maupun perencanaan keuangan bersama, peran dan tanggung jawab setelah menikah serta tempat tinggal setelah menikah apakah ingin tinggal terpisah dari orang tua atau ingin tinggal sementara di rumah orang tua.	Mujiburrahman Salim (Hakim Pengadilan Agama Belopa)
5.	Bagaimana Konsep/Teori Hukum Islam yang digunakan Hakim dalam memutus perkara	Kami menggunakan dalil yang dikatakan dalam putusan kami bahwa jika pasangan suami istri tidak lagi bisa disatukan dalam satu rumah, jadi untuk menghindari kemudhorotan maka perceraian itu dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Karena apa bila pernikahan ini dilanjutkan atau dipaksakan untuk dilanjutkan maka rumah tangga tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan tapi justru memberikan penderitaan batin serta akan mengakibatkan dampak lain seperti kekerasan dalam rumah tangga.	Mujiburrahman Salim (Hakim Pengadilan Agama Belopa)

Sumber Data: Pengadilan Agama Belopa Kab. Luwu, 2024


### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Deskripsi terhadap Pertimbangan Hakim melihat Penyebab Perceraian Campur Tangan Orang tua Pengadilan Agama Belopa.

Pertimbangan Hakim melihat penyebab perceraian campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu memiliki langkah atau prosedur dalam penyelesaiannya, Perceraian campur tangan orang tua di belopa terdapat beberapa kasus yang menjadi Persoalan. Pada persoalan ini peneliti memperoleh

beberapa fakta lapangan dari hasil studi wawancara dan pengambilan data yang digelar di Pengadilan Agama Belopa. sebagaimana data dari perbandingan Perceraian dari Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

#### 4.3 Analisis Data Perbandingan Perceraian Tahun 2021-2023



Tabel diatas menunjukkan dari tahun 2021 terdapat kasus Perceraian Pengadilan Agama Belopa Sebanyak 419, tahun 2022 sebanyak 443, dan 2023 sebanyak 436. Dijabarkan bahwa ada peningkatan Kasus Perceraian pada tahun 2022 dan kasus yang paling rendah dari tiga tahun terakhir adalah 2021 dimana perkara perceraian sebanyak 419. Dalam tabel diatas ada beberapa kasus yang khusus mengenai perceraian campur tangan orang tua dengan nomor Perkara 120/Pdt.G/2022/PA.Blp.

Hakim mendefinisikan penyebab perceraian campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sendiri salah satu faktor nya yaitu karena faktor ekonomi, miskomunikasi, tidak ada pembicaraan diawal mengenai

keuangan dan tempat tinggal sehingga berefek pada campur tangannya orang tua didalamnya<sup>98</sup>. Dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa faktor yang menjadi alasan perceraian. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu dari faktor ekonomi, faktor orang ketiga, faktor dari pasutri itu sendiri yaitu rasa tanggung jawab dan rasa kepercayaan satu sama lain.

#### 1) Faktor Ekonomi

Kebutuhan finansial sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Apabila kebutuhan finansial itu cukup atau memadai maka kemungkinan kebutuhan hidup dalam berumah tangga akan baik. Sehingga, pendapatan atau penghasilan pasangan sangat berpengaruh untuk memberikan kepuasan lahir batin demi memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.<sup>99</sup>

#### 2) Faktor dari Masing-Masing Pasangan

Faktor dari dalam diri masing-masing pasangan itu juga sebenarnya sering muncul, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, dan rasa kepercayaan satu sama lain. Dengan kurangnya dua faktor tersebut bisa membuat hubungan pernikahan renggang. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 dijelaskan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Kehidupan rumah tangga, mengharuskan masing-masing pihak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. Dalam berumah tangga, seorang suami bertanggung jawab dalam memelihara isteri serta memenuhi

---

<sup>98</sup> Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa. *Wawancara*. Belopa, 7 Mei 2024

<sup>99</sup> Harjianto dan Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019), h. 38.

kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga. Sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengatur rumah tangga, dan apabila terjadi perselisihan maka keduanya lah yang harus tanggung jawab menyelesaikan perselisihan itu.<sup>100</sup>

### 3) Faktor pihak ketiga

Faktor pihak ketiga dalam rumah tangga merupakan orang lain yang ikut campur dalam masalah rumah tangga. Ada beberapa jenis orang ketiga dalam faktor ini, bisa saja salah satu dari pasangan suami atau istri melakukan hubungan dengan orang lain atau biasa dikenal selingkuh, teman atau sahabat yang ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, ataupun orang tua yang ikut campur dalam menghadapi perselisihan yang datang di rumah tangga anaknya. Salah satu permasalahan dari faktor ketiga dalam lingkup keluarga yaitu ikut masuknya orang tua dalam rumah tangga anak yang dapat menyebabkan disharmonis hubungan antara orang tua dan anak dan memungkinkan terjadinya perceraian.

Secara spesifik dari faktor diatas dijabarkan bahwa memang indikasi Pertengkaran Suami-Istri karena faktor Ekonomi dan faktor masing-masing pasangan sehingga secara khusus timbullah faktor pihak ketiga (orang tua). Persoalan faktor tersebut memang saling keterkaitan.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019), h.40.

<sup>101</sup> Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa. *Wawancara*. Belopa, 7 Mei 2024

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim tentang Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa

Pertimbangan Hakim Menganalisis Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat campur tangan orang tua berpacu pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. dan menggunakan pandangan yaitu “Kami menggunakan dalil ada dikatakan dalam putusan kami bahwa kalau misalkan satu rumah tidak bisa disatukan lagi untuk menghindari kemudhorotan perceraian itu terjadi karena kalau misalkan pernikahan ini dilanjutkan atau dipaksakan untuk dilanjutkan maka akan lebih banyak pihak-pihak yang merasa disakiti didalamnya dan akan mengakibatkan dampak lain seperti kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau sudah diperiksa dan disatukan tapi dengan cara melihat mudhorotnya atau maslahatnya”.<sup>102</sup>

Dijabarkan bahwa langkah Pandangan Hakim didalam Penyelesaian memutus Perkara Perceraian akibat campur tangan orang tua dengan Melihat *Kemudharatan*, dan *Kemaslahatan*. Berikut mengenai Penjelasan Dalil tersebut :

1. “*Kemudharatan* (bahaya) itu wajib dihilangkan.” Secara etimologi, *al-Dharar* (bahaya) adalah lawan dari *al-Naf’u* (manfaat). Juga bisa diartikan bahwa *al-Dharar* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan. Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu. Segala bentuk kemudharatan hukumnya haram di dalam Syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan

---

<sup>102</sup> Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa. *Wawancara*. Belopa, 7 Mei 2024

kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah terjadi (represif).

2. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat. Dengan begitu maslahat itu mengandung dua sisi yaitu menarik dan mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Pembahasan selanjutnya, bahwa Hakim mempunyai Peran Penting dalam memutus Perkara perceraian. Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) mengenal beberapa asas. Salah satu asas yang terkandung dalam UU tersebut adalah “asas mempersulit terjadinya perceraian”. Dengan kata lain, UU Perkawinan memang mengamanatkan kepada penegak hukum yang mempunyai kewenangan, agar berusaha secara sungguh-sungguh, mencegah terjadinya perceraian. Oleh karena, bagi orang Islam institusi penegak hukum yang diberi kewenangan adalah pengadilan agama, maka pengadilan ini pulalah yang berkewajiban mengambil

peran ‘membolehkan’ atau ‘melarang’ seseorang bercerai. Secara tersirat upaya meminimalisasi perceraian sebenarnya juga telah ditunjang oleh sejumlah aturan lain, seperti Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Perma yang menjadi penyempurna sejumlah perma sebelumnya ini dengan tegas mewajibkan sejumlah perkara, terlebih dahulu harus menempuh mediasi<sup>103</sup>.

Sistem hukum perkawinan nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah antisipasi terhadap tingginya angka perceraian dengan sewenang-wenang. Salah satu caranya yaitu dengan hadirnya UU No. 1 tahun 1974 dan KHI yang mengatur tata cara melakukan perceraian yang harus ditempuh suami istri yang akan bercerai.

Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut.

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

---

<sup>103</sup> Asmu’i syarkowi, “Perceraian dan Kepiluan Hati Hakim” <https://www.pambon.go.id/artikel-dan-karya-ilmiah/718-perceraian-dan-kepiluan-hati-hakim>.

- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud memuat dua hal. Pertama, nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri. kedua, alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Terhadap permohonan yang diajukan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>104</sup>

Mengenai Pengertian Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *al qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat". Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio contentiosa*. Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut *eksekusi*.<sup>105</sup>

dalam melakukan Lokasi dalam mengajukan suatu Gugatan/Permohonan dimuka Pengadilan Agama Bagi Perkara Perkawinan : UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 mengatakan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama Selain daripada yang dimuat dalam UU tersebut, mempergunakan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dimuat dalam UU Nomor 7 tahun 1989 hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai gugat. tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara selain perkara perkawinan cerai talak dan perkara perkawinan cerai gugatan, berpegang

---

<sup>104</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga*" (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi). h. 23.

<sup>105</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2003). h.193-194.

kepada aturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dimuat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP 9 tahun 1975, sedangkan untuk perkara lain-lainnya berpegang kepada aturan umum tempat mengajukan gugatan/permohonan menurut yang berlaku dilingkungan Peradilan Tegasnya : (1) untuk perkara perkawinan tentang cerai talak dan cerai gugatan berpedoman kepada UU Nomor 7 tahun 1989, (2) untuk perkara perkawinan selain (1) berpedoman Kepada UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, (3) untuk perkara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian mengenai perkara Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Campur Tangan Orang Tua maka dalam hal ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan yang dimuat sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Menilai Penyebab Perceraian akibat campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Faktor Ekonomi, Faktor Masing-Masing Pasangan, Faktor Orang Ketiga. Sesuai dengan Judul Tesis ini Faktor pihak ketiga dalam rumah tangga merupakan orang lain yang ikut campur dalam masalah rumah tangga. Ada beberapa jenis orang ketiga dalam faktor ini, bisa saja salah satu dari pasangan suami atau istri melakukan hubungan dengan orang lain atau biasa dikenal selingkuh, teman atau sahabat yang ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, ataupun orang tua yang ikut campur dalam menghadapi perselisihan yang datang di rumah tangga anaknya. Salah satu permasalahan dari faktor ketiga dalam lingkup keluarga yaitu ikut masuknya orang tua dalam rumah tangga anak yang dapat menyebabkan disharmonis hubungan antara orang tua dan anak dan memungkinkan terjadinya perceraian.
2. Tinjauan Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa yaitu Berpatokan Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan Melihat dari Kemudhoroton dan Kemaslahatannya, Jika dalam aspek untuk di satukan tetapi Lebih banyak Kemudhorotonnya maka Hakim memutuskan untuk melakukan Perceraian, dikarenakan jangan sampai Hal yang dampak lebih besar Muncul jika disatukan Kembali. Sebaliknya jika Kemaslahatannya lebih besar maka Hakim Melakukan Mediasi terlebih dahulu dan tidak memutuskan adanya terjadinya Perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dimuat di atas maka dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran untuk mencegah Perceraian Akibat Campur Tangan Orang tua. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi orang tua yang tinggal serumah dengan anaknya yang sudah berumah tangga agar lebih bersikap yang rasional terhadap anak maupun menantu, supaya tidak terjadinya konflik dan perpecahan terhadap rumah tangga anak. Biarlah anak membina rumah tangganya sendiri, percayalah bahwa tanggung jawab yang telah anda berikan dulu kepada anak, sekarang akan ditanggung oleh suaminya maka sayangilah menantu layaknya menyayangi anak sendiri.
2. Bagi suami dan juga istri harus dapat saling memahami dan menjaga keutuhan rumah tangga, jangan terlalu mudah mengambil keputusan, dan juga harus saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Suami sebagai kepala dalam rumah tangga dapat memberikan nafkah yang layak kepada istri dan tidak berkegantungan kepada mertua yang tinggal

serumah dengan mereka. Namun pasangan yang sudah menikah dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri untuk menghindari konflik dengan mertua.

4. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan bagi pembaca ataupun bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Ali Mohammad Daud. (2015). *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Anita Marwing, "*fiqh Munakahat*" *Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Palopo Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan).

Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga*" (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi).

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Januari, Moh.Fauzan. *Hukum Islam & Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.

Mas'ud, H. Ibnu., dan H. Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.

M.H.I, Hamzah K., *Pengantar Ilmu Usul Fiqh*, Makassar: Yapma.

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2022).

Usman Elqurtuby, "*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*", (Bandung: Cet.3 2016).

### B. Jurnal

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar alKitab al-Ilmiyah.

Al-Asy'ats, Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Juz II*, BeirutLibanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996.

Al- Hamdani, *Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan Islam*.

Aziz. Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Asmu'i syarkowi, "*Perceraian dan Kepiluan Hati Hakim*" <https://www.pa-ambon.go.id/artikel-dan-karya-ilmiah/718-perceraian-dan-kepiluan-hati-hakim>.

Achmad, Azhary Adhyn, R Nunung Nurwati, and Nandang Mulyana, (2019). "*Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo,*" *Jurnal Public Policy* 5(2). 114.

Anshori, Abdul Ghofur i, "*Hukum Perkawinan Islam, Perspektif fikih dan hukum positif*", Yogyakarta: UII Press, 2011.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007).

Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat. Khitbah, Nikah dan Talak*, Terj. Dr. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, ed. ke-4, 2015.

Abdillah, Abu, terjemah FATHUL QARIB, *Pengantar Fiqh Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010 ).

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Diakses dari. <https://kbbi.web.id>, pada tanggal 5 Februari 2024.

Diakses dari <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>. pada tanggal 13 Mei 2024.

Diakses dari. <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>. pada tanggal 13 Mei 2024.

Diakses dari. <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>. pada tanggal 13 Mei 2024.

Di akses dari <http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 1 Juni 2024.

Farah, Adibul, Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl), (Skripsi) Semarang: IAIN Walisongo, 9 November (2008) Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id>.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

HR Muhammad Hamim dan Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014.

Harjianto & Roudhotul Jannah, (2019). “*Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19(1).

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Imam Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin al-Farrā’ Al-Baghawī, *Al- Tahzīb Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi’ī* Juz 6, Dār al-Kutub al-‘Ulimiyyah, 1997.

Inpres No 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Dan Bab XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan*.

Isroyanna, Nasution, “*Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*”,

- (Skripsi), Padang Sidempuan: IAIN Padang Sidempuan, (2021) Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id>.
- Ismail, “Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi Pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul”, (Skripsi) Yogyakarta, (2021) Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Kartika, Sari Siregar, “*Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian* (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)”, (Skripsi), Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, (2019) Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id>.
- Kholik, Abdul, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Harrahmah dalam Hukum Islam”, Jurnal : Study Ilmu Keislaman, Vol. 1, No 1 Tahun 2019, Diakses dari <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal>.
- Muhammad, Abdulkadir, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Moeliono Anton, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, BAB V tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 14-36.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ratisa, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian*, Diakses dari <https://repository.radenfatah.ac.id>,

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, Terj. M. Thalib, Cet. Ke-14, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980).
- Salam, Abdul Zarkasji dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh* I. cet. ke-2, Yogyakarta: Lesfi, 1994.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syaifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fikih Sunnah* Jilid 2, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973/1392
- Sajastani dan Abu Daud Sulaiman Ibn al Ash'ats, *Sunan Abi Daud Juz II*, Beirut: Dar al Fikr, 1996.
- Soekanto Soerjono, *Intisari Hukum Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Subekti Trusto, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010.
- Uhbiyati, Nur, *Dasar- Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama

Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syamil Qur'an, 2009.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid II*, Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafidz, Cet. Ke-I, Jakarta: almahira, 2010.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Agama tentang Tata Cara*

*Pemeriksaan Sengketa Perkawinan Pasal 65-91.*

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914  
Email: [pascasarjana@iainpalopo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainpalopo.ac.id) Web: [pascasarjana.iainpalopo.ac.id](http://pascasarjana.iainpalopo.ac.id)

Nomor : B- 389/In.19/DP/PP.00.9/05/2024 Palopo, 02 Mei 2024  
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal  
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Agama Belopa

Di-  
Kab.Luwu

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafli Irawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Januari 1998  
NIM : 2205030014  
Semester : V (Lima)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Alamat : Lingk. Tondo Tangga Kel.Cilalang Kec.Kamanre

untuk mengadakan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Belopa tentang Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian tesis guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA BELOPA**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara,  
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 91994 www.pa-belopa.go.id, humas@pa-belopa.go.id

Nomor : 30/WKPA.W20-A22/HM2.1.4/V/2024 Belopa, 8 Mei 2024  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Permohonan  
Izin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo  
di Palopo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat tanggal 02 Mei 2024 Nomor : B-389/In.19/DP/PP.00.9/05/2024 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) mahasiswa atas nama Muhammad Rafii Irawan dengan NIM : 2205030014 dengan Judul Penelitian " *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Belopa tentang Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua* ".

Kami sampaikan beberapa hal :

- 1) Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami;
- 2) Izin melakukan penelitian diberikan untuk keperluan akademik;
- 3) Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja.

Demikian surat persetujuan dari kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Wakil Ketua Pengadilan Agama Belopa  
  
Nirvana

Tembusan:

1. Mahasiswa Muhammad Rafii Irawan;
2. Arsip.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Belopa



NO 129/Y NECO-LKP/CERT/05/2024



**YAYASAN NECO**  
NUSANTARA ENGLISH COURSE

**Certificate of Achievement  
For the PBT TOEFL TEST**

This is Presented to:

**MUHAMMAD RAFLI IRAWAN**

Place Date of Birth : Jakarta, January 20<sup>th</sup> 1998

Has Taken a TOEFL Prediction in Nusantara English Course ( NECO ) for the Test that  
Conducted by Yayasan Neco Center Palopo and has Attained the

Following Competency :

Listening Comprehension	: 46
Structure & Written Expression	: 45
Reading Comprehension	: 47
<b>Total Score</b>	<b>: 460</b>

We hope this Letter of Explanation will be found useful by where necessary.



Palopo, 18<sup>th</sup> of May 2024,

**Andi Arif Rahman Idrus, A.Ma., S.Pd., M.Pd**  
Director of Yayasan Neco

\*This is a prediction score report  
Valid for a period of Six Month from the date of issue

Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum Dan Ham  
NO.AHU.3107.AH.01.04 Tahun 2010. Akta 24  
NPSN K5664989  
Email : [yayasanneco@gmail.com](mailto:yayasanneco@gmail.com)  
Alamat : Jl.Lembu Kel Temmalebba Balandi Kota Palopo



**TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

**SURAT KETERANGAN**

No. 100/UJI-PLAGIASI/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.  
NIP/NIDN : 19900713202321035/2013079003  
Jabatan : Tim Uji Plagiasi / Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Muh. Rafli Irawan  
NIM : 2205030014  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : *"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraan Akibat Campur Tangan Orang Tua"*

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **23%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ( $\leq 25\%$ ). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2024

Hormat Kami,  
Tim Uji Plagiasi,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.  
NIP 19900713202321035



**PALITA: JOURNAL OF SOCIAL RELIGION  
RESEARCH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) PALOPO** E-mail :  
[jurnalpalita@iainpalopo.ac.id](mailto:jurnalpalita@iainpalopo.ac.id)  
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita>  
p-ISSN 2527-3744, e-ISSN 2527-3752

## Letter of Acceptance (LoA)

No: 10.0207/LOA-Palita/VII/2024

Dear **Muhammad Rafli Irawan**,

We are pleased to inform you that your article, entitled:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG  
PERCERAIAN CAMPUR TANGAN ORANG TUA DI PENGADILAN  
AGAMA BELOPA**

Muhammad Rafli Irawan, Hamza Kamma, Anita Marwing, Asni  
Zubair

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
**ID 5201**

Is accepted for **Online Publication** in PALITA: Journal of Social-Religion  
Research, ISSN Cetak ([ISSN 2527-3744](#)), ISSN Online ([E-ISSN 2527-3752](#)), and will  
be published at **Volume 10, Number 1, April 2025**.

Thank you for your participation.



*Cek Status Naskah*

Kind Regard,  
Palopo, July 02, 2024  
**Editor In Chief**



## **BIODATA PENULIS**



Muhammad Rafli Irawan, lahir di Jakarta Pada Tanggal 20 Januari 1998. Alamat tempat Tinggal Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu. Lahir dengan Orangtua yang Ayahanda Bernama Irawan Ismail dan Ibunda Bernama Agustin Wahyuni. Penulis Menempuh Pendidikan Tingkat Dasar pada Sekolah Dasar 40 Cilallang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu Selanjutnya Penulis Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 02 Belopa. Sementara Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Unggulan Kamanre Pada Tahun 2013-2016. Kemudian Melanjutkan Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Muslim Indonesia dengan Jurusan Hukum. Dan kini Berproses Pada Jenjang selanjutnya yakni S2 yang Mengampu Jurusan Hukum Islam di Pasca Sarjana IAIN Palopo. Selain Sebagai Mahasiswa Kesibukan Lain dari Penulis Adalah Sebagai Calon Advokat Muda Yang Berkantor Magang di Sawerigading Law Firm hingga saat ini.